

## BAB III

### LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

#### 3.1. Tantangan dan Peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor (LPE) dalam Mendukung Proses Percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional

Dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional dan global saat ini, LPE sebagai lembaga yang sengaja dibentuk untuk saling melengkapi dengan sistem perbankan, memiliki peluang, tantangan, dan hambatan dalam pengembangannya. Beberapa tantangan dan peluang tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

##### 3.1.1. Tantangan Ekonomi Indonesia

Meskipun perekonomian nasional mengalami pertumbuhan positif setelah krisis moneter 1998, namun kualitas dan tingkat pertumbuhannya masih kurang memadai dan relatif masih rendah. Dilihat dari sisi kualitas pertumbuhan, meskipun pada periode pasca krisis (2001-2005) pertumbuhan ekonomi didukung oleh meningkatnya kontribusi investasi dan saldo transaksi berjalan, namun secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi tersebut masih lebih banyak ditunjang oleh sektor konsumsi. Mengandalkan pertumbuhan ekonomi dari sektor konsumsi ini sangat rentan, karena bersifat jangka pendek dan seiring dengan berjalannya waktu pendapatan masyarakat akan menurun bila tidak disertai dengan peningkatan peran kegiatan yang bersifat produktif.

Salah satu kelemahan pertumbuhan ekonomi yang hanya bertumpu pada konsumsi adalah *output* yang dihasilkan dalam perekonomian hanya habis untuk dikonsumsi. Tidak ada yang dicadangkan untuk kebutuhan yang akan datang. Tanpa

ada tambahan faktor produksi terutama modal (mesin-mesin, bangunan dan sebagainya), tidak akan ada kesempatan penyerapan tenaga kerja baru. Pertumbuhan konsumsi yang cukup tinggi tanpa dibarengi dengan penambahan kapasitas produksi, pada gilirannya akan berdampak pada perekonomian domestik berupa peningkatan impor yang tidak diimbangi dengan peningkatan ekspor yang akan menyebabkan terganggunya ketersediaan cadangan devisa. Cadangan devisa yang berkurang secara drastis pada gilirannya akan mengganggu stabilitas ekonomi makro.<sup>65</sup> Oleh karenanya, sekalipun perekonomian nasional mengalami pertumbuhan, namun terdapat kekhawatiran bahwa perkembangan tersebut bersifat sesaat dan tidak berkesinambungan (*unsustainable*). Pada periode 1991 ó 1995 volume ekspor non migas Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan, namun pada periode 1996 ó 2000 pertumbuhan volume ekspor melambat sejalan dengan terjadinya krisis.<sup>66</sup> Pada periode 2001-2005 volume ekspor non migas kembali menunjukkan peningkatan satu dan lain disebabkan oleh membaiknya harga di pasar dunia. Dilihat dari sisi tingkat pertumbuhan, apabila dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan negara dengan kinerja makro terendah setelah Philipina. China misalnya, rata-rata pertumbuhannya selama periode 2004-2005 sudah berada di atas angka 9%, Malaysia secara perlahan mulai menunjukkan adanya peningkatan sejak tahun 2001 dari angka di bawah 1% menjadi sekitar 7% di tahun 2004. Sementara Indonesia yang menargetkan pertumbuhan 5,5% pada APBN, tumbuh dengan cukup baik dibanding tahun-tahun sebelumnya yang hanya 3,8% pada tahun 2001. Angka tersebut lebih rendah dari angka pertumbuhan di tahun 2000 yang berada hampir mencapai angka 5%, namun optimisme muncul seiring dengan perbaikan ekonomi yang dibuktikan dengan tercapainya level pertumbuhan 5,1% di tahun 2004.

---

<sup>65</sup> Suwahyo, *Business News* 7237/18-7-2005, hal.2C

<sup>66</sup> Indonesia. Biro Pusat Statistik Republik. Indonesia : Indikator Makro Ekonomi Indonesia, 2001.

Tabel Perubahan Kinerja Makro Indonesia

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
PDB (miliar Rupiah)	1,389,769.5	1,442,984.6	1,506,124.4	1,577,171.3	1,656,825.7	1,749,546.9
(% RoG)		(3.83)	(4.38)	(4.72)	(5.05)	(5.60)
Penggunaan:						
1. Konsumsi	947,578.0	964,382.0	1,031,083.2	1,077,997.5	1,130,357.6	1,160,229.8
		(1.77)	(6.92)	(4.55)	(4.86)	(2.64)
- Rumah tangga	856,798.3	866,736.0	920,749.6	956,593.4	1,004,109.0	1,043,805.1
		(1.16)	(6.23)	(3.89)	(4.97)	(3.95)
- Pemerintah	90,779.7	97,646.0	110,333.6	121,404.1	126,248.6	136,424.9
		(7.56)	(12.99)	(10.03)	(3.99)	(8.06)
2. Pembentukan Modal tetap Domestik bruto	275,881.2	293,792.7	307,584.6	309,431.1	354,561.4	387,787.2
		(6.49)	(4.69)	(0.60)	(14.58)	(9.37)
3. Perubahan stok	33,282.8	41,846.8	13,085.0	45,996.7	23,501.8	4,323.6
		(25.73)	(-68.73)	(251.52)	(-48.91)	(-81.60)
4. Ekspor brg&jasa	569,490.3	573,163.4	566,188.4	599,516.4	680,465.7	739,006.9
		(0.64)	(-1.22)	(5.89)	(13.50)	(8.60)
5. Impor brg&jasa	423,317.9	441,012.0	422,271.4	428,874.6	544,962.5	612,253.6
		(4.18)	(-4.25)	(1.56)	(27.07)	(12.35)
Inflasi (%)	(9.4)	(12.5)	(10)	(5.1)	(6.4)	(17.1)
Net Ekspor (%)		(-12.30)	(3.14)	(8.36)	(12.57)	(20.05)
s.b SBI-3 bln (%)	14.31	17.63	13.12	8.34	7.29	12.83

Angka dalam kurung adalah angka pertumbuhan  
Sumber : BPS, 2005

Ekspor China mencapai angka US\$753 juta di tahun 2005, dan keseimbangan perdagangannya berada pada angka di atas US\$100 juta. Sementara itu Malaysia mencapai kinerja ekspornya sebesar dua kali lipat dari Indonesia. Akan tetapi, Malaysia mampu menekan angka inflasi tahunan sehingga tidak jauh dari angka 2%. Persentase hutang luar negeri terhadap nilai ekspor total Indonesia adalah yang tertinggi dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, yaitu berada pada angka 28% pada tahun 2004. Angka ini jauh di atas angka negara Asia lainnya seperti China (3,2%) dan Korea (6%).<sup>67</sup>

Meskipun keadaan ekonomi masih belum optimal, Pemerintah nampaknya terus berupaya meningkatkan kualitas dan tingkat pertumbuhan semakin membaik. Hal ini terlihat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang (RPJM) tahun

<sup>67</sup> [www.trading-safely.com](http://www.trading-safely.com), 2005.

2004-2009. Berdasarkan data dalam Tabel RPJMN 2004-2009<sup>68</sup> dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahun 2005 diperkirakan mencapai 5,5%, dan menurut proyeksi tahun 2009 adalah sebesar 7,6%, sedangkan pendapatan perkapita pada periode yang sama akan naik dari Rp7.626 ribu menjadi Rp9.914 ribu. Pada tahun 2004 laju inflasi sebesar 6,4%, pada tahun 2009 diharapkan menurun menjadi 3,0%, serta nilai tukar minimal dari Rp8.928 diproyeksikan menjadi Rp8.700,-. Rasio Transaksi Berjalan terhadap Produk Domestik Bruto pada tahun 2004 sebesar 2,6%, pada tahun 2009 menurun menjadi 60,6%, sementara itu pertumbuhan ekspor non migas dalam periode yang sama adalah 11,3% menurun 8,7%, pertumbuhan impor non migas dari 15,9% menjadi 11,9%, dan cadangan devisa dari US\$36,3 miliar menjadi US\$35,9 miliar yang berarti dalam 5 (lima) tahun mendatang cadangan devisa diproyeksikan jumlahnya stabil.

*Tabel Proyeksi Ekonomi Makro Tahun 2005 –2009*

Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,5	6,1	6,7	7,2	7,6
Pendapatan Perkapita (Rp.ribu)	7,946	8,333	8,791	9,317	9,914
Inflasi (%)	7,0	5,5	5,0	4,0	3,0
Nilai Tukar Nominal (Rp./US\$)	8.900	8.800	8.800	8.700	8.700
Transaksi berjalan/PDB(%)	1,6	0,5	- 0,1	- 0,2	- 0,6
Pertumbuhan Ekspor NM (%)	5,5	6,5	7,5	8,1	8,7
Pertumbuhan Impor NM (%)	11,4	8,2	8,9	10,3	11,9
Cadangan Devisa (US\$miliar)	36,8	36	35,6	35,2	35,9

*Sumber: RPJMN*

Tantangan lain yang dihadapi Lembaga Pembiayaan Ekspor antara lain :

- a. masih rendahnya kepastian hukum,
- b. kurangnya insentif investasi,
- c. rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan
- d. terbatasnya infrastruktur.

<sup>68</sup> Indonesia. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009*. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11. Bagian Lampiran. Tabel Gambaran Ekonomi Makro. Jakarta : Sinar Grafika, 2005, hal.482.

### 3.1.2. Peluang Strategis LPEI

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi ekspor cukup besar. Kondisi Indonesia terutama yang berkaitan dengan geografi, iklim, penduduk, flora dan fauna, ekonomi, transportasi, baik yang langsung atau tidak langsung berpengaruh pada peningkatan kegiatan ekspor. Dengan potensi yang dimiliki tersebut, Indonesia seharusnya dapat mengembangkan ekspor lebih optimal sehingga dapat mendukung proses percepatan pembangunan ekonomi nasional.

Masalah pembiayaan yang mencakup ketersediaan pembiayaan jangka panjang, masih tingginya suku bunga riil domestik dibanding negara-negara pesaing, dan masih terjadinya disintermediasi seringkali menjadi hambatan dalam kegiatan ekspor produk-produk Indonesia. Ketersediaan pembiayaan yang memadai merupakan salah satu faktor penting penentu daya saing produk ekspor. Oleh karena itu, diperlukan LPEI yang berkonsentrasi pada upaya ketersediaan pembiayaan ekspor dan industri ekspor. BEI didirikan untuk menjadi solusi masalah ini, sehingga lembaga ini memiliki peran yang strategis dalam peningkatan kinerja ekspor.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Institut of National for Development Economy and Finance (INDEF) Tahun 2005 mengenai peran strategis LPEI terhadap pengembangan ekspor, diketahui bahwa peran strategis lembaga pembiayaan ekspor menimbulkan dampak positif tidak hanya pada sektor yang dibiayai tetapi juga pada perekonomian nasional. Berdasarkan penelitian tersebut disimpulkan bahwa LPEI telah memberikan peningkatan efisiensi biaya kapital sehingga tingkat suku bunga pinjaman untuk kredit ekspor dan kredit investasi dapat lebih rendah dibandingkan dengan yang diberikan oleh bank komersial. Peningkatan efisiensi suku bunga kredit ekspor atau penurunan suku bunga kredit ekspor yang dilakukan LPEI, dengan sendirinya akan meningkatkan *capital stock* (stok modal) secara keseluruhan karena biaya modal menjadi lebih rendah. Hal ini menyebabkan peningkatan output sektor yang mendapatkan fasilitas tersebut. Secara nasional, hal ini akan mendorong peningkatan output nasional yang tercermin dalam peningkatan PDB riil.

Berdasarkan Tabel di bawah mengenai Skenario Pembiayaan Ekspor dapat dilihat bahwa peningkatan efisiensi suku bunga kredit ekspor (skenario 1) akan meningkatkan *capital stock* (stok modal) secara keseluruhan sebesar 4,5% dalam lima tahun yang akan datang karena biaya modal menjadi lebih rendah. Hal ini menyebabkan peningkatan output sektor yang mendapatkan fasilitas tersebut. Secara nasional, hal ini akan mendorong peningkatan output nasional yang tercermin dalam peningkatan PDB riil sebesar 3,3%.<sup>69</sup>

Dengan turunnya tingkat suku bunga kredit ekspor juga akan mendorong penurunan biaya ekspor yang pada akhirnya akan menurunkan indeks harga ekspor (-1,33%). Penurunan indeks harga ekspor akan mendorong peningkatan volume ekspor (15,76%), sehingga keseimbangan perdagangan internasional Indonesia menjadi positif (0,06%). Peningkatan ekspor yang memacu peningkatan produksi yang akan meningkatkan kapasitas produksi sehingga biaya rata-rata produksi akan menurun dan mempengaruhi harga output. Jika sebagian besar harga output, terutama yang menerima kredit ekspor turun, maka secara keseluruhan akan mempengaruhi tingkat harga umum dan tingkat inflasi.

*Tabel Dampak Empat Skenario Pembiayaan Ekspor terhadap Indikator Makro Ekonomi 5 tahun kemudian (Perubahan Persentase)*

Uraian	Skenario 1	Skenario 2	Skenario 3	Skenario 4
Neraca perdagangan	0.06	0.08	0.08	0.06
PDB Deflator	-4.29	-6.57	-6.38	-4.50
Nilai tukar riil	4.29	6.57	6.38	4.50
Indek harga konsumen	-3.44	-5.19	-5.01	-3.58
Indek harga Ekspor	-1.33	-1.98	-1.91	-1.39
Jumlah Rumah Tangga	3.44	5.19	5.01	3.58
PDB Real	3.31	5.56	5.27	3.61
Stok Modal Agregat	4.57	3.45	3.17	4.91
Konsumsi RT	3.44	5.19	5.01	3.58
Volume Ekspor	15.76	22.56	21.59	16.60
Tenaga kerja agregat	-0.11	8.67	8.25	-0.01

*Keterangan :*

- Skenario 1 : Penurunan tingkat suku bunga kredit*
- Skenario 2 : Peningkatan kredit modal kerja ekspor*
- Skenario 3 : Peningkatan kredit investasi ekspor*
- Skenario 4 : Gabungan Skenario 1,2 dan 3*

<sup>69</sup> Kementerian Keuangan RI. Naskah Akademik RUU LPEI, hal.46.

Peningkatan kredit modal kerja ekspor dan peningkatan kredit investasi pada beberapa sektor yang telah dibiayai oleh BEI ternyata memberikan dampak searah dan lebih besar dibandingkan dengan penurunan tingkat suku bunga. Kecuali pada penyerapan tenaga kerja dimana terjadi peningkatan jika terdapat peningkatan kredit tersebut. Peningkatan kredit akan menyebabkan peningkatan kapital yang akhirnya akan menyebabkan peningkatan kapasitas produksi yang memerlukan tambahan tenaga kerja. Namun demikian, pemberian kredit modal kerja ekspor dan kredit investasi pada sektor-sektor terpilih hendaknya disesuaikan dengan sektor strategis yang direncanakan oleh departemen terkait agar dicapai kebijakan yang sinergis. Pemberian pembiayaan ekspor juga hendaknya tidak mengabaikan sektor UKM (Usaha Kecil Menengah) yang lebih banyak membutuhkan bantuan pendanaan.

Dampak dari peran strategis LPEI, dalam hal ini BEI akan menyebabkan perubahan yang searah dengan penurunan tingkat suku bunga kredit dengan nilai yang lebih besar, kecuali pada tingkat penyerapan tenaga kerja. Terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja yang kecil sekali yaitu sebesar 0,01%. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan tingkat suku bunga ekspor akan lebih efektif jika dilakukan bersamaan dengan peningkatan pemberian kredit ekspor.

Pemberian fasilitas pembiayaan oleh BEI berdampak positif terhadap tingkat aktivitas sektoral. Sektor pertanian mempunyai tingkat aktivitas sektoral yang paling responsif dibanding dengan sektor lainnya (18,81% - 32,08%). Hal ini karena sebagian besar sektor yang diberi fasilitas pembiayaan oleh BEI adalah sektor agroindustri, dimana input utama dari sektor agroindustri adalah sektor pertanian. Kebijakan ini perlu diteruskan dan ditingkatkan karena Indonesia mempunyai sumber daya yang potensial untuk dikembangkan dalam mendukung perkembangan sektor pertanian. Karena tingginya penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian dan agroindustri, maka perkembangan tersebut juga akan meningkatkan nilai tambah yang akan dinikmati oleh tenaga kerja di sektor pertanian dan agroindustri.

Adanya fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh BEI berdampak terhadap penurunan harga di tingkat perusahaan bahkan terjadi di semua sektor di semua skenario. Hal ini

menunjukkan bahwa dengan adanya fasilitas pembiayaan tersebut, maka biaya modal akan turun sehingga akan diikuti dengan penurunan biaya produksi. Hal ini akan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

Peningkatan daya saing dari sektor-sektor yang diberikan fasilitas oleh BEI juga akan diikuti dengan peningkatan ekspor pada masing-masing sektor tersebut. Dengan demikian, kebijakan untuk memfasilitasi industri yang berorientasi ekspor dengan pembiayaan kredit ekspor sangat menguntungkan dan akan meningkatkan produk ekspor Indonesia. Dampaknya akan lebih terasa terutama di industri pertanian primer yang mempunyai kaitan yang erat dengan industri pengolahan produk pertanian yang difasilitasi.

Mengingat dampak terhadap indikator makro ekonomi dan sektoral yang menguntungkan jika peran LPE dijalankan, maka keberadaan lembaga tersebut sangat diperlukan dalam pengembangan ekonomi nasional. Karena belum semua sektor produksi menerima tingkat suku bunga yang rendah, kredit modal kerja ekspor dan kredit investasi, maka diperlukan pengembangan sehingga semua sektor potensial dapat menikmati fasilitas yang diberikan. Diperlukan kebijakan agar semua sektor memperoleh informasi yang sempurna dan akses yang sama dalam menerima fasilitas tersebut.

### **3.1.3. Urgensi dari Aspek Ekonomi.**

#### **3.1.3.1. Peningkatan Investasi dan Ekspor**

Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas dan berkelanjutan, salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kinerja ekspor khususnya ekspor non migas melalui perdagangan luar negeri. Pertumbuhan ekspor yang baik dapat memperbaiki kinerja transaksi berjalan yang selanjutnya akan berdampak positif terhadap cadangan devisa, nilai tukar, inflasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Perdagangan luar negeri (ekspor dan impor) sangat penting perannya dalam perekonomian suatu negara karena kegiatan tersebut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai penghasil devisa. Banyak penelitian yang menghubungkan keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan ekspor. *Rotemberg (1978)* mengemukakan bahwa strategi promosi ekspor dalam jangka panjang akan menimbulkan dampak positif terhadap kemakmuran masyarakat jika sektor ekspor merupakan sektor yang dominan dalam struktur ekonomi, dalam pengertian nilai tambah dan kesempatan kerja. Namun hasil penelitian Jung dan Marshall (1985) meragukan pengujian mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Studi tersebut menunjukkan bahwa hanya 5 negara dari 37 negara yang diteliti mendukung hipotesis bahwa ekspor telah mendorong pertumbuhan. Hanya 11% dari jumlah negara berkembang tersebut yang memberikan dukungan terhadap strategi promosi ekspor dalam program pembangunan. Namun demikian, peran ekspor di Indonesia sangat signifikan terhadap PDB. Hal ini terlihat dari besarnya kontribusi ekspor dalam pembentukan PDB.<sup>70</sup>

Tabel Perkembangan PDB rata-rata per tahun periode 1991-1995, 1996-2000, dan 2001-2005

Uraian	Periode 1991 s.d 1995			Periode 1996 s.d 2000			Periode 2001 s.d 2005		
	PDB rata2 per tahun <sup>1)</sup>	Peran masing2 sektor	Pertumb. rata2 per tahun <sup>2)</sup>	PDB rata2 per tahun <sup>1)</sup>	Peran masing2 sektor	Pertumb. rata2 per tahun <sup>2)</sup>	PDB rata2 per tahun <sup>3)</sup>	Peran masing2 sektor	Pertumb. rata2 per tahun <sup>2)</sup>
1. Pengeluaran Konsumsi	224,841	0.676	7.8%	297,318	0.743	2.7%	1,080,809	0.681	4.5%
- Rumah Tangga	195,072	0.587	8.6%	268,521	0.061	8.6%	962,398	0.606	4.0%
- Pemerintah	29,769	0.091	2.9%	28,798	0.072	20.1%	118,411	0.075	8.5%
2. Investasi dan Perub.Stok	104,935	0.313	9.7%	101,484	0.254	-4.5%	346,905	0.219	6.2%
- Investasi (Pem.Modal)	91,486	0.273	10.1%	105,601	0.264	-4.5%	331,294	0.209	7.2%
- Perubahan Stok	13,449	0.040	7.3%	4,117	-0.010	-	15,611	0.010	-13.5%
3. Saldo Transaksi Berjalan dgn LN	2,713	0.010	50.0%	958	0.003	53.5%	143,903	0.090	3.3%
- Ekspor Barang dan Jasa	88,806	0.260	11.8%	115,263	0.288	2.2%	634,276	0.400	5.3%
- Impor Barang dan Jasa	86,093	0.250	14.1%	114,305	0.285	2.8%	490,373	0.310	7.7%
4. Selisih Statistik	-	-	-	398	-	-	15,401	0.010	-
PDB Total	332,489	1.000	7.8%	400,158	1.000	0.7%	1,587,018	1.000	4.7%

Sumber : BPS, diolah

1) Dalam milyar Rupiah a/d harga konstan 1993

2) Compounded

3) Dalam milyar Rupiah a/d harga konstan 2000

<sup>70</sup> *Ibid*, hal. 48

Kondisi perekonomian periode 2001-2005 telah memperlihatkan kemajuan. Pertumbuhan PDB rata-rata mencapai 4,7% per tahun meskipun masih dibawah angka pertumbuhan dalam periode sebelum krisis (7.8%), namun jauh lebih baik dari pada angka pertumbuhan pada periode krisis (1996-2000) yang hanya mencapai rata-rata 0,7% pertahun. Angka pertumbuhan tersebut dicapai dengan kenaikan rata-rata pertahun dari pengeluaran Konsumsi 4,5%, Investasi dan Perubahan Stok 6,2% serta Saldo Transaksi Berjalan dengan LN 3,3%.

Pertumbuhan PDB selama periode 2001-2005 seperti juga dalam periode-periode sebelumnya, terutama didorong oleh pengeluaran Konsumsi yang tumbuh dengan rata-rata 4,5% pertahun (68,1% PDB), dibanding dengan 2,7% dalam periode 1996-2000 (74,3% PDB) dan 7,8% dalam periode 1991-1995 (67,6% PDB). Dalam periode 1991-1995 kontribusi pengeluaran konsumsi relatif rendah dan pengeluaran Investasi dan Perubahan Stok yang kontribusinya sebesar 31,3%. Dalam periode 2001-2005 penurunan peran pengeluaran Konsumsi dibandingkan periode sebelumnya diimbangi oleh kenaikan yang berarti dalam kontribusi Saldo Transaksi Berjalan dengan LN sebesar 9,0%. Kontribusi Saldo Transaksi Berjalan dengan LN selama periode 2001-2005 merupakan yang tertinggi dibandingkan periode 1996-2000 yang hanya 0,03% dan periode 1991-1995 sebesar 1%. Kondisi ini terutama disebabkan oleh menurunnya kontribusi Investasi dan Perubahan Stok yakni menjadi hanya 21,9%, dibandingkan dengan 25,4% dalam periode 1996-2000 dan 31,3% dalam periode 1991-1995. Ekspor Barang dan Jasa tumbuh rata-rata 5,3% pertahun, meskipun masih dibawah kenaikan ekspor pertahun dalam periode 1991-1996 yang sebesar 11,8%, namun kinerja ekspor menunjukkan perbaikan yang berarti dibandingkan dengan 2,2% pada periode 1996-2000.<sup>71</sup>

Selanjutnya, dalam rangka peningkatan pembangunan dan kemakmuran bangsa, untuk masa-masa selanjutnya Pemerintah akan terus berusaha meningkatkan kembali kontribusi pengeluaran Investasi dan Perubahan Stok untuk mendorong pertumbuhan PDB, minimal pada tingkat yang terjadi sebelum periode krisis. Hal ini perlu

---

<sup>71</sup> *Ibid*, hal.49.

dilakukan untuk mencapai peningkatan pertumbuhan PDB yang ditargetkan mencapai sekitar 7,0% pada 2009. Usaha ini pada gilirannya akan mendorong peningkatan kebutuhan Impor Barang dan Jasa, disamping dari peningkatan Konsumsi yang juga akan terus berlangsung. Dalam periode 2001-2005 peningkatan impor sudah terlihat (7,7%), tetapi masih jauh di bawah pertumbuhan impor dalam periode 1991-1996 (14,4%), dimana pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7,8% pertahun. Tanpa peningkatan Ekspor Barang dan Jasa pada tingkat yang memadai, hal ini akan menurunkan kembali kontribusi Saldo Transaksi Berjalan dalam PDB dan dapat berakibat pada turunnya Cadangan Devisa Nasional serta kestabilan ekonomi nasional.

*Tabel Pertumbuhan PDB dan inflasi rata-rata per tahun serta kontribusi Saldo Transaksi Berjalan terhadap PDB negara-negara berkembang periode 2001-2005*

Negara	Pertumbuhan PDB	Laju Inflasi	Kontribusi Transaksi Berjalan
Negara - negara Berkembang	5.6%	6.1%	- 0.2%
Afrika	4.5%	9.8%	- 0.2%
Amerika Latin	2.7%	7.7%	- 0.6%
Asia	7.1%	3.2%	3.3%
- Cina	8.9%	1.6%	3.6%
- Indonesia	4.7%	8.9%	2.5%
- Malaysia	4.8%	1.7%	11.1%
- Thailand	5.3%	12.1%	3.7%
- Filipina	4.5%	5.4%	2.9%
- Vietnam	6.7%	4.4%	- 2.5%
Eropa Tengah dan Timur	4.4%	10.8%	- 5.3%
CIS	7.3%	13.7%	8.0%
- Rusia	6.3%	14.9%	10.3%
Timur Tengah	5.1%	8.0%	10.4%

*Sumber : IMF World Economic Outlook, September 2005*

Data pada Tabel Pertumbuhan PDB menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi (PDB) Indonesia, yang rata-rata hanya mencapai 4,7%, bukan saja lebih rendah dari pertumbuhan rata-rata untuk seluruh Negara Berkembang (5,6%), tetapi juga mencatat angka pertumbuhan yang terendah diantara Negara-Negara Asia selain Filipina (China, Malaysia, Thailand, dan Vietnam). Yang lebih menarik perhatian adalah bahwa kontribusi Saldo Transaksi Berjalan Indonesia dalam PDB mencatat angka rata-rata tahunan terendah diantara Negara-negara Asia selain Vietnam.

Untuk mengatasi keterbelakangan di atas, upaya pemerintah Indonesia untuk mendorong peningkatan Investasi untuk produksi barang ekspor dan usaha peningkatan daya saing ekspor nasional, yang menurut data IMF terus merosot dalam

periode 2001-2005, perlu mendapat prioritas. Salah satu aspek penting dalam peningkatan daya saing ekspor adalah tersedianya pembiayaan yang kompetitif dan tepat waktu bagi produsen/*suppliers*, eksportir maupun pembeli barang ekspor. Hal inilah yang mendorong banyak negara di dunia, baik yang tergolong sudah maju maupun berkembang, untuk mendirikan suatu lembaga khusus yang bertugas memacu ketersediaan pembiayaan bagi produksi dan perdagangan ekspor sesuai dengan prioritas dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pembiayaan itu dilakukan melalui pemberian penjaminan, asuransi, *refinancing* maupun dengan pemberian kredit langsung untuk Investasi maupun modal kerja yang dibutuhkan oleh produsen/*suppliers*, eksportir maupun pembeli barang ekspor. Juga yang tidak kalah penting adalah jasa penelitian, penyediaan informasi serta pemberian pelatihan kepada lembaga-lembaga keuangan serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan pembiayaan ekspor. Mengingat beberapa aspek dari pembiayaan ini misinya yang bersifat *profit motive* dan beroperasi secara *broad-based*, maka fungsi dan operasi terfokus dan bersifat *developmental* ini hanya dapat dilakukan oleh suatu lembaga khusus dengan kewenangan dan tanggung jawab yang jelas dan diatur dengan undang-undang tersendiri.

Seperti terlihat pada Tabel Perkembangan PDB Rata-Rata per tahun di atas, ekspor barang dan jasa menyumbang rata-rata 40% terhadap total PDB tahun 2001-2005. Dengan pertumbuhan yang semakin meningkat terbukti dengan angka pertumbuhan ekspor 8,47% pada tahun 2004, kegiatan ekspor menunjukkan perbaikan kinerjanya. Meskipun angka pertumbuhan impor di tahun yang sama mencapai 25%, namun nilai impor barang dan jasa masih lebih kecil dari nilai ekspornya.

Apabila melihat perkembangan ekspor produk-produk Indonesia seperti ditunjukkan pada Tabel Komoditi Ekspor di bawah ini, maka terlihat bahwa ekspor non migas meningkat terus nilainya dari tahun 2002-2004. Nilai ekspor non migas pun jauh lebih besar dari ekspor migas, tahun 2004 ekspor non migas mencapai 75% dari total ekspor pada tahun yang sama, sedang ekspor migas hanya 25%-nya.

Walaupun demikian, sekalipun terdapat peningkatan ekspor sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, namun Indonesia masih tetap belum optimal dalam memacu pertumbuhan ekspornya. Hal ini semakin terlihat jika memperhatikan potensi sumber daya yang dimiliki Indonesia dibanding dengan negara Asia lainnya. Dengan memperhatikan monografi Indonesia, terutama yang berkaitan dengan geografi, iklim, penduduk, flora dan fauna, transportasi, diperoleh gambaran bahwa masing-masing faktor tersebut, baik langsung atau tidak langsung dapat berpengaruh signifikan terhadap kegiatan ekspor. Tetapi terdapat sejumlah faktor baik eksternal maupun internal yang diperkirakan menjadi kendala belum optimalnya kinerja ekspor.

Tabel Komoditi Ekspor Indonesia

No	Komoditi	2000	2001	2002	2003	2004
1	Crude oil from petroleum and bituminous minerals	2.01	2.29	2.12	2.56	2.30
2	Palm oil & its fractions, not chemically modified	26.60	27.67	35.12	34.64	47.38
3	Coal; briquettes, ovoids etc, mfr from coal	7.73	8.50	9.38	10.84	11.72
4	Petroleum gases & other gaseous hydrocarbons	8.30	7.54	7.97	7.72	2.68
5	Natural rubber, balata, chicle etc, prim form etc	24.90	27.54	51.16	29.24	65.07
6	Copper ores and concentrates	26.05	29.34	31.68	29.53	20.71
7	Oil (not crude) from petrol & bitum mineral etc,	1.06	0.90	1.13	1.17	1.05
8	Plywood, veneered panels & similar laminated wood	30.11	30.99	28.04	26.62	21.64
9	Automatic data process machines; magn reader, etc.	1.00	0.65	0.72	0.48	0.83
10	Parts etc for typewriters & other office machines	0.63	0.68	0.75	0.72	0.90
11	Furniture nesoi and parts thereof	2.71	2.87	3.04	2.94	3.11
12	Crustaceans, live, fresh etc, and cooked etc.	9.62	10.47	11.02	9.93	11.66
13	Footwear, outer sole rub, plastic or lea & upper lea	3.79	3.76	3.04	2.91	3.43
14	Coconut, palm kernel or babassu oil etc, not ch mod	39.83	26.87	36.70	31.80	66.08
15	Paper, uncoat, for writing etc, rolls; handmade paper	4.69	4.17	3.49	3.23	5.03
16	Nickel mattes, nickel oxide sinters, other int prod	14.38	10.40	0.02	15.24	28.41
17	Women's or girls' suits, ensemb etc, not knit etc	2.51	2.43	2.16	2.09	2.34
18	Trans apparatus for radiotelephony etc; tv cameras cordless telephones	0.02	0.11	0.18	0.48	0.60
19	Video recording or reproducing apparatus	6.09	6.55	9.91	4.20	4.99
20	Tin, unwrought	15.90	18.28	25.53	30.64	33.06
21	Seats (except barber, dental, etc), and parts	2.44	2.32	2.24	2.18	2.12
22	Chemical woodpulp, soda or sulfate, not dissoly gr	4.40	4.38	5.83	6.30	4.68
23	Builders' joinery and carpentry of wood	8.88	8.12	7.53	6.89	7.30

Faktor penghambat eksternal antara lain adalah:

- a. meningkatnya persaingan di negara tujuan ekspor utama Indonesia; dan

- b. kebijakan non tarif dan persyaratan ketat yang diterapkan negara pengimpor untuk komoditi tertentu.

Adapun faktor penghambat internal antara lain adalah:

- a. kenaikan biaya produksi akibat kenaikan harga bahan bakar, listrik dan upah minimum;
- b. banyaknya berbagai pungutan daerah/retribusi dan perpajakan;
- c. peraturan perburuhan yang kurang kompetitif;
- d. penegakan hukum dan permasalahan keamanan yang kurang kondusif;
- e. fasilitas pembiayaan jangka menengah dan panjang terbatas; serta
- f. suku bunga/imbalance pembiayaan yang relatif tinggi di bandingkan di negara pesaing.

Sedangkan dalam RPJMN, beberapa kendala atau permasalahan untuk menggiatkan ekspor adalah sebagai berikut:

- a. Tantangan eksternal (negara-negara lain) berupa daya saing yang lebih baik untuk investasi;
- b. Rendahnya kepastian hukum;
- c. Lemahnya insentif investasi;
- d. Kualitas SDM rendah dan terbatasnya infrastruktur;
- e. Tidak adanya kebijakan yang jelas untuk mendorong pengalihan teknologi dan PMA;
- f. Biaya ekonomi tinggi;
- g. Meningkatnya nilai tukar riil efektif rupiah;
- h. Masih besarnya ketergantungan pasar ekspor pada tiga negara utama;
- i. Keragaman ekspor yang masih rendah;
- j. Meningkatnya hambatan non tarif;
- k. Belum optimalnya pemberian insentif dan fasilitas;
- l. Keterbatasan dan menurunnya kualitas infrastruktur; dan

m. Lemahnya sistem jaringan koleksi dan distribusi nasional yang kurang mendukung peningkatan daya saing ekspor.<sup>72</sup>

Dari sejumlah hambatan tersebut, faktor tingginya biaya produksi dan berbagai permasalahan di dalam negeri ditengarai menjadi penyebab daya saing ekspor Indonesia kurang kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan ASEAN.

Tabel : Daya saing komoditi-komoditi Indonesia (RCA) yang memiliki nilai ekspor terbesar

No	Comoditi	2000	2001	2002	2003	2004
1	Crude oil from petroleum and bituminous minerals	2.01	2.29	2.12	2.56	2.30
2	Palm oil & its fractions, not chemically modified	26.60	27.67	35.12	34.64	47.38
3	Coal; briquettes, ovoids etc, mfr from coal	7.73	8.50	9.38	10.84	11.72
4	Petroleum gases & other gaseous hydrocarbons	8.30	7.54	7.97	7.72	2.68
5	Natural rubber, balata, chicle etc, prim form etc	24.90	27.54	51.16	29.24	65.07
6	Copper ores and concentrates	26.05	29.34	31.68	29.53	20.71
7	Oil (not crude) from petrol & bitum mineral etc,	1.06	0.90	1.13	1.17	1.05
8	Plywood, veneered panels & similar laminated wood	30.11	30.99	28.04	26.62	21.64
9	Automatic data process machines; magn reader, etc.	1.00	0.65	0.72	0.48	0.83
10	Parts etc for typewriters & other office machines	0.63	0.68	0.75	0.72	0.90
11	Furniture nesoi and parts thereof	2.71	2.87	3.04	2.94	3.11
12	Crustaceans, live, fresh etc, and cooked etc.	9.62	10.47	11.02	9.93	11.66
13	Footwear, outer sole rub, plastic or lea & upper lea	3.79	3.76	3.04	2.91	3.43
14	Coconut, palm kernel or babassu oil etc, not ch mod	39.83	26.87	36.70	31.80	66.08
15	Paper, uncoat, for writing etc, rolls; handmade paper	4.69	4.17	3.49	3.23	5.03
16	Nickel mattes, nickel oxide sinters, other int prod	14.38	10.40	0.02	15.24	28.41
17	Women's or girls' suits, ensemb etc, not knit etc	2.51	2.43	2.16	2.09	2.34
18	Trans apparatus for radiotelephony etc; tv cameras cordless telephones	0.02	0.11	0.18	0.48	0.60
19	Video recording or reproducing apparatus	6.09	6.55	9.91	4.20	4.99
20	Tin, unwrought	15.90	18.28	25.53	30.64	33.06
21	Seats (except barber, dental, etc), and parts	2.44	2.32	2.24	2.18	2.12
22	Chemical woodpulp, soda or sulfata, not dissoly gr	4.40	4.38	5.83	6.30	4.68
23	Buildlers' joinery and carpentry of wood	8.88	8.12	7.53	6.89	7.30

Sumber : TAS diolah.

Berdasarkan *World Economic Forum (WEF)*, pada tahun 2004, peringkat daya saing Indonesia berada pada posisi 69 dari 104 negara. Posisi tersebut masih jauh lebih rendah dibanding Malaysia dan Thailand yang berada di posisi 31 dan 34 (Tabel *Growth Competitiveness Index*).

<sup>72</sup> RPJMN, *Op. Cit.*, hlm 224-228

Tabel Growth Competitiveness Index (GCI) Beberapa Negara Tahun 2003 –2004  
(Peringkat)

Negara	2004	2003
Singapore	7	6
Malaysia	31	29
Thailand	34	32
Indonesia	69	72
Philipina	76	66
Jepang	9	11
Korea	29	18
China	46	44

Sumber : Kusumaningtuti, 2005

### 3.1.3.2. Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro dicapai pada saat *variable* ekonomi makro dalam keseimbangan (*equilibrium*). *Variable* tersebut adalah permintaan domestik dengan keluaran nasional, penerimaan dan pengeluaran fiskal, neraca pembayaran, tabungan dan investasi. Perekonomian yang tidak stabil menimbulkan ekonomi biaya tinggi, karena menimbulkan pula inflasi dan fluktuasi.<sup>73</sup>

Untuk menetapkan stabilisasi ternyata menghadapi berbagai masalah, mencakup:<sup>74</sup>

- a. Stabilitas ekonomi makro rentan terhadap gejolak.
- b. Laju inflasi tingkat suku bunga relatif lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara sekawasan
- c. Perlu pengawasan terhadap neraca pembayaran mengingat kenaikan penerimaan ekspor dan migas melambat
- d. Peningkatan ekspor yang terlalu cepat, tanpa diimbangi dengan penerimaan ekspor non migas
- e. Arus modal masuk dari investasi langsung dari luar negeri relatif rendah

<sup>73</sup> *Ibid.*, hal. 319.

<sup>74</sup> *Ibid.*, hal.320-323.

- f. Sektor riil belum pulih
- g. Kondisi perbankan dan lembaga lainnya belum mantap
- h. Potensi *mismatch* antara pendanaan jangka panjang dengan sumber pendanaan yang bersifat jangka pendek
- i. Perlu meningkatkan sumber dana jangka panjang melalui pasar modal

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, maka sasaran yang ditetapkan dalam rencana pembangunan adalah:

*“Terpeliharanya stabilitas ekonomi makro yang dapat mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun swasta dengan tetap menjaga stabilitas nasional”*<sup>75</sup>

Agar rencana pembangunan tersebut tercapai, maka pendekatan yang digunakan dalam RPJMN adalah melalui Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor yang dilakukan melalui 9 (sembilan) kegiatan pokok sebagai berikut:

1. pengembangan strategis pemantapan ekspor sehingga mampu meningkatkan kinerja ekspor nasional, termasuk pemanfaatan preferensi dengan mitra dagang;
2. harmonisasi kebijakan ekspor antar instansi terkait dan dunia usaha;
3. peningkatan kualitas pelayanan kelembagaan Pusat Promosi Ekspor (*International Trade Promotion Center/ITPC*) sesuai kebutuhan eksportir secara berkelanjutan dan perluasan pembukaan kantor baru di negara/kawasan mitra dagang sesuai potensi pasar ekspornya, serta perkuatan kapasitas kelembagaan promosi daerah;
4. peningkatan kualitas pelayanan kepada para eksportir dan calon eksportir melalui pendekatan *support at company level*;
5. fasilitasi peningkatan mutu produk komoditi pertanian, perikanan, dan industri yang berpotensi ekspor;
6. melanjutkan deregulasi dan dibirokratisasi melalui penyederhanaan prosedur ekspor dan impor dengan arah penyelenggaraan konsep *single document*;
7. perkuatan kapasitas laboratorium pengrajin produk ekspor impor;

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, hal. 324.

8. peningkatan jaringan informasi ekspor dan impor agar mampu merespon kebutuhan dunia usaha terutama eksportir kecil dan menengah; dan
9. pengembangan dan implementasi fasilitas ekspor dan impor seperti kelembagaan *trade financing* untuk ekspor.<sup>76</sup>

Kegiatan pokok yang kesembilan di atas adalah terkait dengan “*trade financing*” yang pada akhirnya akan terkait dengan lembaga atau bank yang dapat memberikan kredit atau fasilitas pemberian pembiayaan bagi kegiatan ekspor-impor. Mengingat tidak semua bank peka terhadap pembiayaan ekspor, beberapa negara telah mendirikan lembaga pembiayaan atau bank tertentu khusus untuk memberikan pembiayaan atau kredit ekspor-impor.

Dalam kaitannya dengan upaya menyusun Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, aspek pemantapan Ekonomi Makro mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009, yang dituangkan dalam Bab 24 terutama pada huruf D angka 2 tentang Program Pengembangan Kelembagaan Keuangan sangat relevan. Program ini ditujukan untuk mengembangkan lembaga jasa keuangan non bank dengan kegiatan pokok yang harus dilaksanakan antara lain:

- “(4) *Mengupayakan percepatan pengembangan infrastruktur perbankan dan jasa-jasa keuangan lainnya melalui:*
- (a) *pengembangan biro kredit bagi perbankan;*
  - (b) *pengoptimalan penggunaan credit rating agency;*
  - (c) *.....”*<sup>77</sup>

Dengan demikian hal tersebut dapat menjadi salah satu landasan untuk mengembangkan infrastruktur perbankan termasuk pengembangan bank atau lembaga pembiayaan khusus untuk mendorong perkembangan ekspor.

---

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm 235-236.

<sup>77</sup> *Ibid.*, hal. 328-329.

#### 3.1.4. Peningkatan Ekspor Merupakan Salah Satu Stimulus Fiskal

Salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan ekspor nasional adalah dengan meningkatkan daya saing ekspor terhadap negara lain. Untuk itu, diperlukan suatu lembaga yang dapat membantu meningkatkan daya saing tersebut dari sisi pembiayaan, penjaminan dan asuransi. Dengan meningkatnya ekspor nasional, maka keberadaan lembaga yang mendorong meningkatkan ekspor nasional tersebut akan menjadi salah satu stimulus fiskal.

Oleh karena itu, pemerintah memandang perlu untuk membentuk lembaga tersebut yang kegiatannya merupakan pelaksanaan sebagian wewenang Menteri Keuangan sebagai *fiscal authority*, sehingga kegiatan lembaga tersebut dapat menjadi salah satu stimulus fiskal dalam kaitannya dengan peningkatan ekspor.

Karena kegiatan lembaga akan menjadi stimulus fiskal yang berhubungan dengan keuangan negara, maka pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan, akan melihat lembaga yang akan didirikan ini sebagai suatu kepanjangan tangan (*arm length*) dari Menteri Keuangan selaku otoritas fiskal sesuai ketentuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

#### 3.1.5. Urgensi dari Aspek Yuridis

Salah satu permasalahan dalam peningkatan investasi dan kinerja ekspor Indonesia adalah rendahnya kepastian hukum.<sup>78</sup> Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu dibuat peraturan perundang-undangan yang baik dan lengkap dan harus dilaksanakan secara konsekuen.

Hal ini karena hukum berfungsi untuk mengatur dan memberikan kepastian hukum terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi dalam pembangunan perekonomian yang tidak mengabaikan hak-hak, rasa keadilan dan kepentingan masyarakat. Untuk melindungi hak-hak dan kepentingan masyarakat yang umumnya dituangkan dalam bentuk

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, hal.224.

peraturan perundang-undangan formal bertujuan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam pembangunan ekonomi.

Secara yuridis eksistensi BEI telah memiliki dasar hukum yang dapat dijadikan landasan bagi pelaksanaan LPEI yaitu Peraturan Pemerintah No 37 tahun 1999, namun pengaturannya masih belum lengkap dan tidak mempertegas identitas BEI sebagai lembaga *sui generis* yang otonom dan dijamin pemerintah.

Agar suatu lembaga mempunyai status dan kewenangan khusus serta dapat melakukan kegiatan usaha yang tidak dapat dilakukan oleh lembaga sejenis lainnya, maka pendiriannya harus berdasarkan undang-undang khusus yang dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi lembaga tersebut.

Memperhatikan keberadaan *ECA/Exim Bank* di negara-negara berkembang lainnya, maka *ECA/Exim Bank* yang didirikan berdasarkan Undang-Undang yang mengatur secara tegas mengenai identitas sebagai lembaga otonom yang dijamin oleh pemerintah, dapat memberikan kepastian bagi berbagai pihak untuk melakukan hukum dengan *ECA/Exim Bank* negara-negara tersebut.

Substansi pengaturan dalam UU tentang LPEI berisi asas-asas dan norma-norma hukum yang harus dituangkan dalam materi pokok peraturan hukum, yang bersifat mengatur, menyuruh (mewajibkan), melarang, membolehkan (memberi hak dan wewenang), membatasi kegiatan dan transaksi LPEI, dan mendorong serta mengarahkan pengembangan dan perkembangan LPEI, dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran kegiatan penyelenggaraan LPEI.

Mengingat kegiatan operasional LPEI memiliki karakteristik yang berbeda dengan bank komersial, materi pengaturannya pun selain tunduk pada ketentuan yang bersifat umum (*lex generalis*) yang berlaku terhadap kegiatan keuangan pada umumnya, juga akan tunduk pada ketentuan-ketentuan khusus (*lex specialist*) yang diatur dalam undang-undang pendiriannya dan hanya berlaku bagi LPEI tersebut, yang berbeda dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi bank komersial atau lembaga/jasa keuangan lainnya.

### 3.2. Gambaran Peran Indonesia Eximbank ke Depan

#### 3.2.1. Mempercepat Pertumbuhan Ekspor Nasional

Selama 8 tahun terhitung tahun 1999 sampai 2007, ekspor Indonesia meningkat dari Rp345,6 triliun di tahun 1999 menjadi Rp908,2 triliun di tahun 2006 atau naik rata-rata 17,4% per tahun. Sementara itu, pada periode yang sama kredit perbankan yang disalurkan kepada sektor ekspor tercatat sebesar Rp29,7 triliun di tahun 1999 naik menjadi Rp32,3 triliun di tahun 2006 atau naik rata-rata 2,1%.

*Tabel Perkembangan Ekspor dan Kredit Ekspor tahun 1999 – 2006  
(dalam Triliun Rupiah)*


Tahun	Total Ekspor	Kredit Ekspor			Pertumbuhan (%)	
		KI	KMK	Total	Ekspor	Kredit Ekspor
1999	345,557	7,799	21,928	29,727		
2000	596,080	11,178	26,794	37,972	72.5%	27.7%
2001	585,737	9,624	26,229	35,852	-1.7%	-5.6%
2002	511,000	5,328	22,862	28,190	-12.8%	-21.4%
2003	529,293	4,558	24,340	28,898	3.6%	2.5%
2004	647,641	4,475	24,641	29,116	22.4%	0.8%
2005	842,038	5,028	25,357	30,385	30.0%	4.4%
2006	908,224	5,871	26,413	32,283	7.9%	6.2%
Pertumbuhan rata-rata					17.4%	2.1%

*Sumber : Bank Indonesia, diolah.*

Relatif rendahnya dukungan kredit perbankan kepada sektor ekspor (kurang lebih 4%) menandakan bahwa ada sumber dana lain yang digunakan oleh eksportir termasuk didalamnya modal sendiri, pinjaman dari supplier, dana dari pasar modal, dana dari bank luar negeri dan lain-lain.

Beberapa alasan masih rendahnya dukungan kredit perbankan antara lain yaitu (i) hanya sebagian kecil bank yang melakukan kegiatan pembiayaan kepada sektor ekspor;

Proyeksi Kredit Ekspor Perbankan (triliun Rupiah)




(ii) umumnya pembiayaan ekspor dilakukan oleh bank BUMN dan bank asing, (iii) pembiayaan bank asing umumnya diberikan kepada perusahaan yang memiliki hubungan dengan negaranya, (iv) dana valuta asing bank asing relatif lebih kompetitif dibandingkan bank dalam negeri, (v) jaringan kerja bank asing mencakup juga negara-negara yang tidak dilayani oleh bank dalam negeri.

Diharapkan dengan adanya dukungan dari Indonesia Eximbank melalui penyediaan penjaminan dan pembiayaan dengan tingkat bunga yang kompetitif baik secara konvensional maupun syariah akan mendorong perbankan nasional untuk menyalurkan pembiayaan kepada sektor berorientasi ekspor.

Disamping itu, Indonesia Eximbank juga menyediakan asuransi ekspor untuk mengcover risiko bisnis dan politik serta jasa konsultasi. Dengan adanya dukungan Indonesia Eximbank, kredit ekspor perbankan diproyeksikan akan meningkat rata-rata sebesar 26% per tahun dibandingkan tanpa Indonesia Eximbank diproyeksikan kredit ekspor hanya akan meningkat rata-rata 2,1% per tahun menjadi sebesar Rp.291 Triliun lebih tinggi dibandingkan outstanding kredit ekspor tanpa didukung oleh Indonesia Eximbank yang diproyeksikan sebesar Rp.49 triliun.

Proyeksi Ekspor Indonesia (Triliun Rupiah)



Secara total pembiayaan perbankan yang didukung Indonesia Eximbank akan mendorong peningkatan ekspor nasional sehingga pada 2020 total ekspor menjadi sebesar Rp15.489 triliun atau lebih tinggi 143,7% dibandingkan total ekspor tanpa didukung Indonesia Eximbank yang diproyeksikan sebesar Rp.6.355 triliun.

### 3.2.2. Mendorong UKM Eksportir (*Indirect Exporters*)

Peningkatan daya saing perlu didukung langkah-langkah perbaikan di bidang perpajakan, tingkat upah/produktivitas, transportasi, pengembangan industri pengolahan (manufaktur), dan ketersediaan pembiayaan yang tepat dan kompetitif. Salah satu fasilitas keuangan dimaksud yaitu rediskonto wesel ekspor yang pernah disediakan Bank Indonesia pada masa sebelum UU tentang Bank Indonesia efektif berlaku pada tahun 1999. Fasilitas ini merupakan fasilitas kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank umum dengan dasar instrumen surat ekspor nasabah bank umum. Ketiadaan fasilitas rediskonto di dalam negeri sedikit banyak mempengaruhi peran bank domestik dalam membantu *cashflow* eksportir dengan mengambil alih tagihan wesel ekspor baik yang berbasis L/C maupun Non L/C.

Pada saat ini di Indonesia dengan tidak adanya lembaga yang melakukan fungsi rediskonto wesel ekspor, menyebabkan perbankan nasional melakukan

diskonto wesel ekspor untuk kemudian menjualnya *without recourse* kepada bank asing di luar negeri. Pasca krisis moneter 1998, pola pembayaran ekspor Indonesia yang semula berbasis L/C bergeser ke pola pembayaran Non L/C. Satu dan lain hal disebabkan oleh (i) adanya *captive market* barang ekspor non migas, (ii) pembeli bukan merupakan pihak terkait atau perusahaan induk dari eksportir, (iii) telah terbangunnya *long-term relationship* antara pembeli di luar negeri dan eksportir di Indonesia sehingga telah terbentuk saling percaya diantara mereka. Hal ini juga menjadi alasan mengapa tingkat perkembangan jumlah pemain di sektor ekspor di Indonesia relatif terbatas.

Berdasarkan data Bank Indonesia, porsi transaksi ekspor yang menggunakan cara pembayaran wesel inkaso, perhitungan kemudian, konsinyasi dan lain sejak tahun 2000 rata-rata sebesar 80% total ekspor non migas Indonesia. Selama 3 tahun terakhir nilai ekspor non migas yang menggunakan cara pembayaran dimaksud tercatat rata-rata sebesar USD50,8 miliar.

Tabel Perkembangan Ekspor Non Migas Indonesia berdasarkan Cara Pembayaran

Cara Pembayaran	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1. L/C	13,294	11,329	10,791	9,976	10,082	10,787	12,498
- Sight L/C	12,771	10,785	10,071	9,391	9,278	9,911	11,181
- Usance L/C	523	544	721	585	804	877	1,317
2. Non L/C	35,189	31,908	34,130	36,582	44,222	55,223	67,594
- Advance Payment	875	1,015	1,157	973	1,331	1,973	2,866
- Collection Draft	1,782	947	1,122	1,147	1,325	1,694	2,242
- Open Account	5,017	4,561	4,928	5,389	6,295	7,778	9,621
- Consignment	378	319	292	277	219	203	248
- Others	27,137	25,066	26,630	28,796	35,051	43,576	52,616
Total	48,483	43,237	44,921	46,558	54,304	66,010	80,092

Sumber : Bank Indonesia

Apabila diasumsikan bahwa transaksi yang layak diambil alih adalah 50% total ekspor non migas, maka fasilitas rediskonto yang harus disediakan adalah sebesar USD25,4 miliar atau ekuivalen Rp.231,1 triliun. Rediskonto adalah fasilitas pembiayaan kembali atas kredit yang diberikan bank umum kepada eksportir (*direct* dan *indirect exporters*) dengan *underlying* dokumen ekspor debiturnya untuk

membantu posisi likuiditas bank umum. Fasilitas ini membantu mendorong perkembangan jumlah eksportir dan daya saing barang ekspor Indonesia satu dengan yang lain melalui<sup>79</sup> :

- (i) pembayaran segera (*immediate payment*) dan bersifat *final payment* (tanpa hak regres),
- (ii) perbaikan *cashflow indirect exporter*,
- (iii) terhindar dari risiko nilai tukar,
- (iv) peningkatan efisiensi biaya eksportir,
- (v) tetap dapat menggunakan Non L/C sebagai pilihan cara pembayaran.

Untuk itu, sebuah lembaga yang akan melakukan rediskonto perlu didukung dengan ketersediaan dana yang memadai dengan biaya bunga yang kompetitif. Sumber dana dimaksud tidak mungkin berasal dari pasar yang tergolong mahal. Dengan alasan itu, maka lembaga keuangan yang akan melakukan program rediskonto memang harus dibekali dengan karakteristik memiliki *sovereign* status, karena dengan begitu *rating* lembaga tersebut dipersamakan dengan *rating* negara atau malah mungkin lebih baik lagi tentunya hal ini sangat tergantung kepada kinerja keuangan, bisnis, dan ketersediaan sumber dana yang terdiversifikasi dengan baik. Artinya lembaga keuangan dimaksud dimungkinkan memperoleh sumber dana yang lebih murah dibandingkan suku bunga pasar sehingga mampu mentransformasikan kepada eksportir dengan suku bunga yang kompetitif. Umumnya lembaga seperti itu didirikan dengan dasar Undang-Undang.

Kelebihan bank asing dalam melakukan rediskonto adalah ketersediaan dana valas yang memadai dan murah serta *network* yang luas di hampir seluruh belahan dunia dan seringkali pembeli di luar negeri merupakan nasabah di salah satu kantor cabangnya di suatu negara. Pilihan bagi eksportir dalam memutuskan untuk menggunakan fasilitas yang ditawarkan bank di dalam negeri atau bank asing tidak terlepas dari unsur *pricing* dan kecepatan.

---

<sup>79</sup> Nugroho K. *Pelatihan Trade Finance untuk UKM Eksporti Gorontalo*. Gorontalo, Maret 2006.

Pada dasarnya untuk fasilitas rediskonto dengan dasar L/C telah terlayani dengan baik, sehingga yang perlu mendapat perhatian adalah untuk yang Non L/C. Sumber dana yang mempunyai karakteristik sesuai dengan kebutuhan pembiayaan rediskonto adalah (i) dana pemerintah yang dikelola oleh Bank Indonesia sebagai cadangan devisa dan (ii) penempatan Bank Indonesia pada LPEI. Apabila rediskonto dilakukan dengan denominasi rupiah maka besarnya dana yang diperoleh dari hasil rediskonto akan menambah jumlah uang beredar. Hal ini tentu saja menuntut kerja ekstra dari Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan nilai rupiah dengan menjual SBI untuk menyedot kelebihan likuiditas di perbankan. Untuk itu, pelaksanaan rediskonto harus dikoordinasikan dengan Bank Indonesia.

### **3.3. Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (“UU LPEI”)**

#### **3.3.1. Garis Besar UU LPEI**

UU LPEI terdiri atas<sup>80</sup> :

##### **1. Bab I : Ketentuan Umum**

Pasal 1 : Definisi

##### **2. Bab II : Pembiayaan Ekspor Nasional (PEN)**

Bagian Kesatu : Asas, Tujuan, dan Kebijakan Dasar

Pasal 2 : Asas PEN

Pasal 3 : Tujuan PEN

Pasal 4 : Kebijakan Dasar PEN

Bagian Kedua : Bentuk PEN

Pasal 5 : Bentuk PEN

Pasal 6 : Bentuk Pembiayaan

Pasal 7 : Bentuk Penjaminan

Pasal 8 : Bentuk Asuransi

---

<sup>80</sup> Hadiyanto (Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI), Materi Presentasi Kisi-Kisi Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Disampaikan dalam Media Workshop, Bogor, 20 Desember 2008.

Pasal 9 : Pembentukan Lembaga Keuangan sebagai Pelaksana PEN

### 3. Bab III : LPEI

Bagian Kesatu : Pembentukan, Status, dan Tempat Kedudukan

Pasal 10 : Pembentukan LPEI sebagai Badan Hukum menurut UU LPEI

Pasal 11 : Kedudukan Kantor LPEI

Bagian Kedua : Fungsi, Tugas, dan Wewenang

Pasal 12 : Fungsi LPEI

Pasal 13 : Tugas LPEI

Pasal 14 : Wewenang LPEI

Pasal 15 : Fasilitas Asuransi kepada Eksportir

Pasal 16 : Keikutsertaan dalam Sistem Pembayaran Nasional dan Internasional

Pasal 17 : Penerapan : Prinsip GCG, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah

Bagian Ketiga : Penugasan Khusus

Pasal 18 : Penugasan Khusus Program Ekspor Nasional

Pasal 19 : Penetapan Modal Awal LPEI dan Jaminan Pemerintah

Pasal 20 : Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan

Pasal 21 : Alokasi Surplus

Bagian Kelima : Sumber dan Penempatan Dana

Pasal 22 : Sumber Dana

Pasal 23 : Pinjaman atau Hibah dari Pemerintah kepada LPEI

Pasal 24 : Penempatan Dana

### 4. Bab IV : Tentang Organisasi

Bagian Kesatu : Organ LPEI

Pasal 25 : Ketentuan Mengenai Dewan Direktur

Pasal 26 : Tugas Dewan Direktur

Pasal 27 : Syarat Dewan Direktur

Pasal 28 : Ketentuan Pemberhentian Dewan Direktur

Pasal 29 : Tentang Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana

- Pasal 30 : Direktur Eksekutif Mewakili LPEI
- Bagian Kedua : Kepegawaian
- Pasal 31 : Kewenangan Direktur Eksekutif terkait Kepegawaian
- Bagian Ketiga : Penghapusbukuan dan Penghapus Tagihan Piutang serta Penghapusbukuan Aktiva Tetap
- Pasal 32 : Kewenangan Penghapusbukuan Piutang
- Pasal 33 : Kewenangan Penghapus Tagihan Piutang
- Pasal 34 : Kewenangan Penghapusbukuan Aktiva Tetap
- Pasal 35 : Tata Cara Penghapusbukuan dan Penghapus Tagihan Piutang
- Bagian Keempat : Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
- Pasal 36 : Tahun Buku dan Tahun Anggaran LPEI
- Pasal 37 : Penyusunan Rencana Jangka Panjang
- Bagian Kelima : Pelaporan dan Akuntabilitas
- Pasal 38 : Laporan Keuangan Tahunan
- Bagian Keenam : Pembubaran
- Pasal 39 : Pembubaran oleh UU
5. Bab V : Pembinaan dan Pengawasan
- Pasal 40 : Ketentuan Pembinaan dan Pengawasan oleh Menteri Keuangan
6. Bab VI : Bantuan Hukum
- Pasal 41 : Bantuan Hukum
7. Bab VII : Sanksi Administratif
- Pasal 42 : Ketentuan Sanksi Administratif
8. Bab VIII : Ketentuan Pidana
- Pasal 43 : Sanksi Pidana
9. Bab IX : Ketentuan Peralihan
- Pasal 44 : Ketentuan Peralihan
10. Bab X : Ketentuan Penutup
- Pasal 45 : Masa Jabatan Dewan Direktur
- Pasal 46 : Tunduk pada UU LPEI dan Peraturan Pelaksanaannya
- Pasal 47 : Penggunaan nama Indonesia Eximbank

Pasal 48 : Transformasi BEI menjadi LPEI

Pasal 49 : Berlakunya UU LPEI

### 3.3.2. Struktur UU LPEI

#### 1. Bab I mengatur tentang Ketentuan Umum

Pasal 1 berisi 13 definisi tentang Pembiayaan Ekspor Nasional, Bank, Lembaga Keuangan, Ekspor, Eksportir, Pemerintah, Menteri, Pembiayaan, Kredit, Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, Prinsip Syariah, Penjaminan, Asuransi.

#### 2. Bab II mengatur tentang PEN

a. Pasal 2 berisi Asas Kepentingan Nasional; Kepastian Hukum; Keterbukaan; Akuntabilitas; Profesionalisme; Efisiensi berkeadilan; dan Keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan Ekonomi Nasional.

b. Pasal 3 berisi tentang Menunjang kebijakan Pemerintah mendorong program ekspor nasional.

c. Pasal 4 berisi tentang Kebijakan Dasar meliputi mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan ekspor nasional; mempercepat peningkatan ekspor nasional; membantu peningkatan kemampuan produksi nasional yang berdaya saing tinggi dan memiliki keunggulan untuk ekspor; mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, serta koeprasi untuk mengembangkan produk yang berorientasi ekspor.

d. Pasal 5 berisi tentang Bentuk PEN (Pembiayaan, Penjaminan, dan/atau Asuransi) yang dapat dilaksanakan dengan Prinsip Syariah serta diberikan kepada badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum (perorangan).

e. Pasal 6 berisi tentang Pembiayaan yang diberikan dalam bentuk modal kerja dan/atau investasi.

f. Pasal 7 berisi tentang Penjaminan baik bagi eksportir Indonesia; importir barang Indonesia; Bank yang menjadi mitra penyediaan pembiayaan transaksi ekspor; dalam rangka tender.

- g. Pasal 8 berisi tentang Asuransi atas risiko kegagalan ekspor; Asuransi atas risiko kegagalan bayar; Asuransi atas investasi; Asuransi atas risiko politik.
  - h. Pasal 9 berisi tentang Lembaga Keuangan Khusus
3. Bab III mengatur tentang LPEI
- a. Pasal 10 berisi tentang Pembentukan LPEI berdasarkan UU, pelaksanaan tugas dan wewenang yang bersifat transparan, akuntabel, dan independen, serta bertanggung jawab kepada Menteri.
  - b. Pasal 11 berisi tentang kedudukan dan kantor pusat LPEI.
  - c. Pasal 12 berisi tentang Fungsi LPEI dalam mendukung program ekspor nasional melalui PEN.
  - d. Pasal 13 berisi tentang Tugas LPEI meliputi bantuan bagi pihak yang akan melakukan ekspor dalam bentuk pembiayaan, penjaminan dan/atau asuransi; menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang dikategorikan tidak dapat dibiayai oleh perbankan tetapi mempunyai prospek (non bankable but feasible) bagi peningkatan ekspor nasional; membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Bank atau LK dalam penyediaan pembiayaan bagi Eksportir yang secara komersial cukup potensial dan/atau penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia; penyediaan jasa konsultasi ekspor khususnya kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; melakukan kegiatan lain yang menunjang sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini.
  - e. Pasal 14 berisi tentang wewenang LPEI dalam menetapkan skema PEN; restrukturisasi Pen; reasuransi; penyertaan modal.
  - f. Pasal 15 berisi tentang Fasilitas Asuransi LPEI yang diberikan kepada Eksportir.
  - g. Pasal 16 berisi tentang Keikutsertaan dalam sistem pembayaran nasional dan internasional.
  - h. Pasal 17 berisi tentang Penerapan Prinsip Tata Kelola, KYC dan Manajemen Risiko.
  - i. Pasal 18 berisi tentang Penugasan Khusus atas biaya Pemerintah.

- j. Pasal 19 berisi tentang Permodalan LPEI minimal empat triliun rupiah dan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan serta dukungan Pemerintah melalui mekanisme APBN untuk menambah permodalan dalam hal kurang dari nilai tersebut.
- k. Pasal 20 berisi tentang Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan serta persentase akumulasinya.
- l. Pasal 21 berisi tentang Penggunaan Surplus.
- m. Pasal 22 berisi tentang Sumber Dana dalam bentuk penerbitan surat berharga; pinjaman; hibah; penempatan oleh Bank Indonesia.
- n. Pasal 23 berisi tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah.
- o. Pasal 24 berisi tentang Penempatan Dana Idle dalam bentuk surat berharga yang diterbitkan Pemerintah; SBI; surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah negara donor; surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga keuangan multilateral; simpanan pada Bank Indonesia; simpanan pada bank dalam negeri maupun luar negeri.
- p. Pasal 25 berisi tentang Organ LPEI; Dewan Direktur; Komposisi keanggotaan Dewan Direktur.
- q. Pasal 26 berisi tentang Tugas Dewan Direktur berupa perumusan kebijakan serta pengawasan; pembagian tugas dan tata cara pelaksanaan tugas.
- r. Pasal 27 berisi tentang Persyaratan Menjadi Anggota Dewan Direktur.
- s. Pasal 28 berisi tentang Pemberhentian Anggota Dewan Direktur.
- t. Pasal 29 berisi tentang Direktur Eksekutif (CEO) dan Direktur Pelaksana dimana CEO melakukan kegiatan operasional LPEI dan dibantu paling banyak 5 Direktur Pelaksana.
- u. Pasal 30 berisi tentang Kewenangan Direktur Eksekutif dimana Direktur Eksekutif mewakili LPEI di dalam dan di luar Pengadilan dan kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada 2 orang Direktur Pelaksana.
- v. Pasal 31 berisi tentang Kepegawaian dimana CEO menetapkan sistem kepegawaian, penggajian, penghargaan, dan lain-lain terkait.

- w. Pasal 32 berisi tentang Penghapusbukuan Piutang dimana kewenangan untuk hapus buku dilakukan secara gradual.
- x. Pasal 33 berisi tentang Penghapus Tagihan Piutang dengan syarat tertentu serta merupakan kewenangan Direktur Eksekutif dengan persetujuan Dewan Direktur.
- y. Pasal 34 berisi tentang Penghapusbukuan Aktiva Tetap dengan syarat telah habis umur ekonomisnya atau usang. Kewenangan untuk ini ada pada Direktur Eksekutif dengan persetujuan Dewan Direktur.
- z. Pasal 35 berisi tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Penghapus Tagihan yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
- aa. Pasal 36 berisi tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan dengan tahun buku dan tahun anggaran 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- ab. Pasal 37 berisi tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan dimana Direktur Eksekutif menyiapkan Rencana Jangka Panjang untuk periode 5 tahun serta menyusun program Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.
- ac. Pasal 38 berisi tentang Pelaporan dan Akuntabilitas, dimana LPEI wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kepada Menteri paling lambat tanggal 30 tahun buku berikutnya serta wajib diumumkan melalui media cetak yang berperedaran luas.
- ad. Pasal 39 berisi tentang Pembubaran dimana LPEI hanya dapat dibubarkan dengan UU.
- ae. Pasal 40 berisi tentang Pembinaan dan Pengawasan dimana hal ini dilakukan oleh Menteri. Ketentuan mengenai Pembinaan dan pengawas ditetapkan dalam Peraturan Menteri.
- af. Pasal 41 berisi tentang Bantuan Hukum dimana LPEI memberikan bantuan hukum bagi Dewan Direktur, pegawai dan para mantannya dari tuntutan pidana dengan syarat tertentu.
- ag. Pasal 42 berisi tentang Sanksi Administratif berupa teguran lisan, tertulis dan pemberhentian.

- ah. Pasal 43 berisi tentang Ketentuan Pidana dengan ancaman hukuman minimal satu sampai lima tahun dan denda antara 500 juta sampai 2,5 miliar.
- ai. Pasal 44 berisi tentang Ketentuan Peralihan dimana dengan berlakunya UU LPEI, BEI tetap melakukan kegiatan operasional sampai dengan beroperasinya LPEI. Direksi dan Komisaris BEI ditugaskan untuk mempersiapkan operasional LPEI dan sekaligus melaksanakan sosialisasi.
- aj. Pasal 45 berisi tentang Ketentuan Penutup yang mengatur masalah pengangkatan Dewan Direktur beserta masa jabatannya.
- ak. Pasal 46 berisi tentang tunduknya LPEI hanya pada UU LPEI berikut peraturannya.
- al. Pasal 47 berisi tentang nama lain dari LPEI yaitu Indonesia Eximbank.
- am. Pasal 48 berisi tentang Keberlakuan UU ini adalah paling lama 6 bulan sejak diundangkan dengan infrastruktur meliputi pengangkatan anggota DD dan peraturan pelaksanaan telah siap. Dengan beroperasinya LPEI maka BEI dinyatakan bubar demi hukum dan seluruh hak dan kewajibannya termasuk pegawai beralih kepada LPEI.

### **3.3.3. Transformasi BEI menjadi Indonesia Eximbank**

#### **3.3.3.1. Peralihan BEI Menjadi Indonesia Eximbank berdasarkan UU LPEI Melalui Masa Transisi 9 bulan**

Dalam UU LPEI sesuai ketentuan yang terkait dengan masalah peralihan BEI menjadi LPEI yaitu Pasal 10 ayat (1), Pasal 44 dan Pasal 48, maka berdasarkan ketentuan tersebut dapat diambil konstruksi hukum sebagai berikut<sup>81</sup> :

1. Pada saat UU LPEI diundangkan, terdapat dua badan hukum  
Sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) *jo* Pasal 44 UU LPEI, pada saat UU LPEI diundangkan maka Indonesia Eximbank sebagai badan hukum telah terbentuk

---

<sup>81</sup> Remy Sjahdeini & Partners. Opini Secara Komprehensif atas Aspek Hukum yang Terkait dengan Peralihan BEI menjadi LPEI berdasarkan UU LPEI. Jakarta, 29 Juni 2009, hal.4 -14.

sementara BEI juga masih eksis dan tetap melaksanakan kegiatan operasional sampai dengan beroperasinya Indonesia Eximbank.

2. Masa transisi memberi waktu bagi Menteri Keuangan dan BEI untuk memenuhi ketentuan LPEI.

Ketentuan Pasal 48 maksud dan tujuannya adalah memberikan waktu kepada Menteri Keuangan, Direksi, dan Dewan Komisaris BEI untuk memenuhi ketentuan Indonesia Eximbank meliputi persiapan dan penetapan peraturan pelaksanaan UU LPEI yang bersifat teknis terkait operasional Indonesia Eximbank. Selain itu juga mempersiapkan serta mengangkat anggota Dewan Direktur. Amanat lain dari UU LPEI yaitu agar Direksi dan Dewan Komisaris BEI melakukan persiapan operasional Indonesia Eximbank sekaligus melakukan sosialisasi. Makna yuridis dari "mempersiapkan operasionalisasi LPEI" adalah menyiapkan seluruh perangkat operasional Indonesia Eximbank berupa kebijakan dan ketentuan, identitas dan atribut lembaga yang akan digunakan oleh Indonesia Eximbank. Sedangkan makna yuridis "mempersiapkan kebijakan dan ketentuan" adalah sebatas mempersiapkan konsep dari kebijakan Dewan Direktur *confirm* Penjelasan Pasal 26 ayat (1) dan konsep kebijakan Direktur Eksekutif *confirm* Pasal 31 UU LPEI.

### **3.3.3.2. Dasar Hukum Mulai Beroperasinya Indonesia Eximbank**

Dalam keadaan "normal", suatu perusahaan pada tanggal mulai beroperasi wajib membuat catatan (dalam hal ini neraca/laporan keuangan pembukaan), agar dapat diketahui keadaan kekayaan, hutang, modal, hak dan kewajiban perusahaan, untuk melindungi kepentingan perusahaan, kepentingan Pemerintah maupun kepentingan pihak ketiga (*vide* Pasal 8 ayat (1) *jo* Pasal 5 UU nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan). Oleh karena itu seyogyanya pada tanggal Indonesia Eximbank beroperasi telah dibuat laporan keuangan (neraca) pembukaan Indonesia Eximbank. Pembuatan laporan keuangan pembukaan Indonesia Eximbank tersebut

tidak mungkin dapat dilakukan oleh Indonesia Eximbank pada tanggal Indonesia Eximbank mulai beroperasi karena :

- a. BEI pada tanggal tersebut belum dapat menyelesaikan pembuatan laporan keuangan (neraca) penutupan, antara lain karena pada tanggal tersebut masih ada transaksi yang perlu disesuaikan (*adjustment*) dan memerlukan konfirmasi kepada pihak ketiga, Sedangkan berdasarkan Pasal 44 huruf c UU LPEI, laporan keuangan BEI yang telah ditutup menjadi dasar penyusunan laporan keuangan (neraca) pembukaan Indonesia Eximbank
- b. Semua aktiva, pasiva, serta hak dan kewajiban hukum BEI pada saat itu belum menjadi aktiva, pasiva, serta hak dan kewajiban hukum Indonesia Eximbank

Sehubungan dengan belum dapat dibuatnya neraca pembuka oleh Indonesia Eximbank tersebut, apabila persyaratan sesuai UU Dokumen Perusahaan mutlak dilaksanakan, maka proses peralihan BEI menjadi Indonesia Eximbank menjadi terhambat.

Sebagai jalan keluarnya, Menteri Keuangan perlu menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan tanggal beroperasionalnya Indonesia Eximbank, dengan pertimbangan :

- a. Peralihan BEI menjadi Indonesia Eximbank bersifat khusus, dan dalam UU LPEI tersebut tidak terdapat pengaturan ataupun penjelasan mengenai pengertian dari kalimat "LPEI mulai beroperasi" yang ada pada Pasal 48 UU LPEI
- b. UU LPEI tidak mengatur atau menjelaskan syarat yang harus dipenuhi dan kapan Indonesia Eximbank dapat dinyatakan mulai beroperasi, maka Surat Keputusan Menteri Keuangan tersebut menjadi dasar hukum mulai beroperasinya Indonesia Eximbank.

### **3.3.3.3. Acara Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") BEI**

RUPS BEI dalam rangka peralihan BEI menjadi Indonesia Eximbank dapat dikaji dalam beberapa hal sebagai berikut :

1. BEI bubar demi hukum terhitung sejak tanggal Indonesia Eximbank beroperasi

Mempertimbangkan bahwa bubarnya BEI sebagai persero dinyatakan sendiri oleh UU LPEI Pasal 48, maka jenis bubarnya BEI tersebut secara yuridis adalah bubar *õdemi hukumö*. Pengertian dari *õdemi hukum (van rechtwege)* adalah atas kekuatan hukum/undang-undang, otomatis, dengan sendirinya.<sup>82</sup> Dengan demikian pada dasarnya proses pembubaran BEI tersebut tidak diperlukan tindakan yuridis lainnya sebagaimana layaknya suatu persero yang melakukan pembubaran melalui prosedur yang ditentukan Bab X (Pasal 142-152) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (*õUUPTö*).

2. Secara Administratif Tetap Diperlukan Proses Pembubaran Melalui RUPS

Untuk kepentingan yuridis administratif, karena BEI merupakan persero yang tunduk pada UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (*õUU BUMNö*) dan UUPT maka pelaksanaan pembubaran BEI juga memperhatikan prosedur UU yang relevan. Merujuk Pasal 11 UU BUMN dimana terhadap persero berlaku segala ketentuan dan prinsip yang berlaku bagi PT sebagaimana diatur dalam UUPT serta berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU BUMN, Menteri BUMN bertindak selaku RUPS dalam seluruh saham persero yang dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham kepada persero dan PT dalam hal tidak seluruhnya saham dimiliki oleh negara. Selanjutnya dari enam hal bubarnya perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) UU PT, yang paling relevan, efektif, dan efisien untuk digunakan dalam pembubaran BEI ini adalah pembubaran berdasarkan keputusan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 142 ayat (1) huruf a.

3. Bubarnya BEI Tidak Diperlukan Proses Likuidasi

Pasal 122 ayat (1) dan (2) UUPT menyebutkan bahwa :

- “(1) *Penggabungan dan Peleburan mengakibatkan Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum.*
- (2) *Berakhirnya Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu.*”

---

<sup>82</sup> Subekti dan R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Jakarta : Pradnya Paramita, 1980.

Logika yuridis (*ratio legis*) dari ketentuan di atas adalah karena perseroan yang berakhir tersebut kegiatannya tidak berakhir, melainkan demi hukum dilanjutkan oleh perseroan hasil dari penggabungan dan peleburan. Maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan UUPT dimungkinkan pembubaran atau berakhirnya suatu Perseroan tanpa melalui proses likuidasi. Sama halnya atau analog dengan perseroan yang berakhir karena penggabungan atau peleburan, dalam kasus ini berakhir atau bubarnya BEI berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) huruf a UU LPEI juga tidak mengakibatkan kegiatan operasional BEI yang sedang berjalan menjadi berakhir, melainkan demi hukum beralih dan dilanjutkan oleh Indonesia Eximbank. Dengan demikian maka bubarnya BEI tersebut secara analogi juga tidak diperlukan proses likuidasi.

#### 4. Bubarnya BEI Mengakibatkan Hilangnya Status Badan Hukum BEI

Berdasarkan Pasal 143 ayat (1) UUPT, pembubaran perseroan tidak mengakibatkan perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau Pengadilan.

Dari ketentuan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan pembubaran perseroan maka status badan hukum perseroan tidak langsung hilang dan perseroan masih dapat melakukan RUPS. Namun menyangkut bubarnya BEI, ketentuan Pasal 143 ayat (1) UUPT tersebut tidak berlaku. Dengan bubarnya BEI, status BEI sebagai badan hukum serta merta tidak menjadi hilang, karena bubarnya BEI secara khusus (*lex specialist*) telah diatur dalam Pasal 48 ayat (2) UU LPEI. Dengan hilangnya status badan hukum BEI, maka BEI tidak dapat menyelenggarakan RUPS lagi dan melakukan perbuatan hukum lainnya.

#### 5. Tanggal, Agenda, dan Pelaksanaan RUPS Luar Biasa

Pelaksanaan RUPS Luar Biasa agar sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dengan tanggal yang ditetapkan harus sebelum Indonesia Eximbank mulai beroperasi karena berdasarkan Pasal 48 ayat (2) UU LPEI dengan beroperasinya LPEI, BEI dinyatakan bubar sehingga tidak dapat menyelenggarakan RUPS lagi. Adapun Agenda RUPS Luar Biasa berkaitan dengan pembubaran BEI dan beralihnya hak dan kewajiban BEI kepada Indonesia Eximbank minimal adalah sebagai berikut :

- a. Pengesahan Neraca Penutupan BEI, Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris periode 1 Jan 2009 sampai dengan bubarnya BEI serta pemberian *acquit et de charge* kepada mereka.
- b. Penggunaan laba periode 1 Januari 2009 sampai bubarnya BEI
- c. Pembayaran tantiem kinerja periode dimaksud
- d. Pengalihan *Asset* dan *Liabilities*, hak dan kewajiban serta pengalihan karyawan
- e. Pemberhentian Direksi dan Komiaris
- f. Pembubaran BEI tanpa likuidasi.

Agar sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (2) UU LPEI maka RUPS Luar Biasa harus menetapkan keputusan untuk huruf d,e, dan f berlaku efektif setelah Indonesia Eximbank mulai beroperasi (syarat tangguh). Khusus agenda huruf a,b, dan c karena pada saat diselenggarakan RUPS belum tersedia Laporan Keuangan Penutup BEI yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, maka :

- a. pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris BEI serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawan (*acquit et de charge*) tidak dapat diberikan langsung pada saat RUPS tersebut. Oleh karena *acquit et de charge* diberikan oleh RUPS kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris BEI atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama periode 1 Januari 2009 sampai dengan BEI bubar, dengan syarat bila Laporan Keuangan Penutup yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik disertai dengan pemberian opini wajar
- b. penggunaan laba dan pembayaran tantiem periode 1 Januari 2009 sampai dengan bubarnya BEI dilakukan setelah ada Laporan Keuangan Penutup yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik disertai dengan pemberian opini wajar.

### 3.4. Peraturan Pelaksana dari UU LPEI

#### 3.4.1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2009

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134 (öPMK DEWAN DIREKTURö).

PMK DEWAN DIREKTUR ini merupakan peraturan pelaksana pertama yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan yang terkait dengan UU LPEI. PMK ini dibuat sebagai amanat Pasal 25 UU LPEI sebagai berikut :

Ayat 1 :

*“Dewan Direktur merupakan organ tunggal LPEI.*

Ayat 2 :

*Anggota Dewan Direktur berjumlah paling banyak 10 (sepuluh) orang, yang terdiri atas:*

- a. *3 (tiga) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi fiskal, 1 (satu) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi perdagangan, 1 (satu) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi perindustrian, dan 1 (satu) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi pertanian.*
- b. *paling banyak 3 (tiga) orang yang berasal dari luar LPEI dan 1 (satu) orang dari dalam LPEI.*

Ayat 3 :

*Anggota Dewan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul instansi atau lembaga yang bersangkutan.*

Ayat 4 :

*Anggota Dewan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.*

Ayat 5 :

*Salah seorang dari anggota Dewan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Menteri sebagai Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif.*

Ayat 8 :

*Anggota Dewan Direktur diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.”*

Secara keseluruhan PMK DEWAN DIREKTUR merupakan aturan yang baru dan tidak banyak merujuk pada ketentuan baik dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, maupun Kementerian BUMN. Sedikit bagian yang dijadikan *bench mark* pada sebagian isi Pasal 9 PMK DEWAN DIREKTUR yaitu PBI *Fit and Proper Test*.<sup>83</sup>

Struktur PMK :

1. Bab I mengatur tentang Ketentuan Umum

Dalam Bab ini mengatur definisi yang merujuk pada UU LPEI seperti definisi Dewan Direktur (DD), Direktur Eksekutif, Ketua DD, dan Direktur Pelaksana.

2. Bab II mengatur tentang Tata Cara Pengusulan dan Pengangkatan Anggota DD

Bab II ini mengatur struktur anggota DD Indonesia Eximbank dimana dari maksimum 10 orang anggota DD terdiri dari unsur Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian serta dari internal Indonesia Eximbank. Masa jabatan anggota DD juga diatur maksimum 5 tahun dapat dipilih lagi untuk satu kali periode berikutnya. Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota DD juga ditentukan di Bab ini.

3. Bab III mengatur tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Bab III mengatur bahwa calon anggota DD harus mengikuti *fit and proper test* serta memenuhi faktor kompetensi dan faktor integritas sesuai ketentuan. Tim Penilai disusun untuk menyeleksi calon anggota DD dengan keanggotaan Tim terdiri dari *ex*

---

<sup>83</sup> Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)*, Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/25/PBI/2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4334.

*officio* Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan sebagai Ketua, *ex officio* Ketua Bapepam-LK Kementerian Keuangan, *ex officio* Deputi Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan unsur independen.

#### 4. Bab IV mengatur tentang Pemberhentian Anggota DD

Pemberhentian anggota DD oleh Menteri dimungkinkan berdasarkan syarat dan kondisi tertentu serta pengaturan kekosongan jabatan anggota DD apabila diberhentikan.

#### 5. Bab V mengatur tentang Ketentuan Penutup

Dalam Bab ini diatur secara gradual masa jabatan anggota DD. Anggota DD *ex officio* yang berasal dari kementerian non fiskal masa jabatannya 3 tahun, sementara yang berasal dari kementerian fiskal adalah 4 tahun. Dalam Bab ini juga diatur pasal peralihan yaitu Pasal 19 yang menyebutkan bahwa :

öUntuk pertamakalinya calon anggota DD yang berasal dari dalam LPEI, akan dipilih dari anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Indonesia Eximbank.ö

### 3.4. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.06/2009

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.010/2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Pengubahan Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 275 (öPMK RJP-RKATö) ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 2009.

Secara umum PMK RJP-RKAT disusun berdasarkan referensi dari beberapa ketentuan meliputi :

1. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-102/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang Badan Usaha Milik Negara yang disahkan tanggal 4 Juni 2002 (öKEP RJPö).

2. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang disahkan tanggal 4 Juni 2002 (öKEP RKAPö).
3. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-211/M-PBUMN/1999 tentang Laporan Manajemen Perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang disahkan tanggal 24 September 1999 (öKEP LMPö).
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/25/PBI/2004 tentang Rencana Bisnis Bank Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457 (öPBI RBBö).

Struktur PMK RJP-RKAT ini terdiri atas 27 pasal :

BAB	PASAL	PENJELASAN
BAB I Ketentuan Umum	Pasal 1	Istilah-istilah dalam PMK ini: 1. Pengertian LPEI 2. Pengertian Menteri 3. Pengertian Rencana Jangka Panjang (RJP) (sasaran dan tujuan dalam jangka waktu 5 tahun) 4. Pengertian Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) menggambarkan rencana kerja dan anggaran LPEI (mulai 1 Januari s/d 31 Desember) 5. Pengertian Laporan Realisasi Rencana Kerja Anggaran Tahunan 6. Pengertian Laporan Pengawasan Rencana Kerja Anggaran Tahunan 7. Tujuan LPEI 8. Sasaran LPEI 9. Strategi LPEI 10. Kebijakan LPEI 11. Program Kegiatan LPEI
BAB II Penyusunan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan	Pasal 2	1. Tugas Direktur Eksekutif (menyusun RJP dan RKAT) 2. Dasar penyusunan RJP dan RKAT 3. Penyampaian persetujuan RJP dan RKAT dari Direktur Eksekutif 4. Penyampaian pengesahan RJP dan RKAT dari Dewan Direktur kepada Menteri

BAB	PASAL	PENJELASAN
	Pasal 3	Isi RJP dalam pasal 2: a. Pendahuluan b. Evaluasi c. Posisi LPEI d. Asumsi ó asumsi e. Sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja
	Pasal 4	1. Penjelasan dan rincian pendahuluan (pasal 3 huruf a): a. Latar belakang dan sejarah LPEI b. Visi dan misi LPEI c. Tujuan LPEI d. Arah pengembangan LPEI 2. Penjelasan dan rincian evaluasi (pasal 3 huruf b): a. Evaluasi pelaksanaan RJP sebelumnya (membandingkan antara RJP dengan RKAT dan realisasi setiap tahunnya) b. Penyampaian tujuan dan penyimpangannya c. Pelaksanaan strategi dan kebijakannya d. Kendala yang dihadapi dan solusinya 3. Penjelasan dan rincian posisi LPEI (pasal 3 huruf c): a. Analisis kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman (SWOT) b. Metode analisis penentuan posisi LPEI c. Analisis daya tarik pasar dan daya saing serta posisi LPEI 4. Asumsi setiap faktor yang mempengaruhi kegiatan operasional LPEI
	Pasal 5	Penjelasan dalam RJP: a. Tujuan yang akan dicapai b. Sasaran LPEI (meliputi tingkat pertumbuhan, kesehatan, serta sasaran bidang kegiatan secara kuantitatif dan spesifik)

BAB	PASAL	PENJELASAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Strategi yang digunakan (meliputi posisi, bisnis, dan fungsional tiap-tiap bidang)</li> <li>d. Kebijakan-kebijakan umum dan fungsional</li> <li>e. Program kegiatan (termasuk Syariah) beserta anggarannya</li> <li>f. Matrik keterkaitan</li> <li>g. Asumsi-asumsi proyeksi keuangan</li> <li>h. Rencana investasi dan proyeksi sumber dana selama 5 tahun</li> <li>i. Proyeksi aliran kas tahunan selama 5 tahun</li> <li>j. Proyeksi neraca tahunan selama 5 tahun</li> <li>k. Proyeksi laba/rugi tahunan selama 5 tahun</li> <li>l. Hal-hal lain terkait</li> </ul>
	Pasal 6	<p>RKAT memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Misi, kebijakan umum, sasaran, strategi, kebijakan operasional, program kerja dan kegiatan penjabaran lebih lanjut atas RJP untuk periode tahun RKAT</li> <li>b. Anggaran yang diperinci</li> <li>c. Ringkasan eksekutif</li> <li>d. Kinerja LPEI pada saat RKAT disusun</li> <li>e. Penerapan manajemen risiko</li> <li>f. Kebijakan dan strategi manajemen</li> <li>g. Proyeksi keuangan (termasuk prinsip Syariah)</li> <li>h. Rencana pengembangan organisasi dan SDM</li> <li>i. Rencana pengembangan produk dan aktivitas baru</li> <li>j. Rencana perubahan jaringan kantor</li> <li>k. Matrik keterkaitan (sasaran, strategi, kebijakan, program kerja dan kegiatan arah perkembangan LPEI)</li> <li>l. Hal-hal lain yang memerlukan persetujuan Menteri</li> <li>m. Informasi lain-lain</li> </ul>
	Pasal 7	Ringkasan Eksekutif sebagaimana

BAB	PASAL	PENJELASAN
		dimaksud dalam (pasal 6 huruf c) memuat: a. Indikator keuangan utama b. Asumsi makro dan mikro
	Pasal 8	Kinerja LPEI (pasal 6 huruf d) memuat: a. Permodalan b. Kualitas asset c. Manajemen d. Rentabilitas e. Likuiditas f. Sensitivitas terhadap risiko pasar
	Pasal 9	Penerapan manajemen risiko (pasal 6 huruf e) memuat: a. Faktor-faktor risiko b. Proses manajemen risiko c. Profil risiko
	Pasal 10	Kebijakan dan strategi manajemen (pasal 6 huruf f) memuat: a. Kebijakan manajemen b. Strategi bisnis c. Kebijakan remunerasi
	Pasal 11	Proyeksi keuangan (pasal 6 huruf g) memuat: a. Neraca b. Komitmen, kontijensi dan transaksi derivatif c. Laba rugi d. Rencana sumber dana: i. Penerbitan surat berharga ii. Pinjaman jangka pendek, menengah, dan panjang yang bersumber dari pemerintah asing, lembaga multilateral, bank, lembaga keuangan dan pembiayaan, dan/atau pemerintah, dan iii. Lainnya e. Rencana pembiayaan, penjaminan, dan asuransi: i. Kepada peminjam inti ii. Menurut sektor ekonomi iii. Menurut jenis penggunaan iv. Menurut lokasi

BAB	PASAL	PENJELASAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Rencana penempatan dana yang belum dipergunakan untuk membiayai: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Surat berharga</li> <li>ii. Penempatan dalam bentuk simpanan pada bank dalam negeri, luar negeri, dan/atau BI</li> </ul> </li> <li>g. Rencana penempatan dana dalam bentuk penyertaan modal</li> <li>h. Rencana permodalan</li> <li>i. Proyeksi rasio dan pos-pos tertentu</li> <li>j. Tingkat kesehatan</li> </ul>
	Pasal 12	Rencana pengembangan organisasi dan SDM (pasal 6 huruf h) memuat: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana pengembangan organisasi</li> <li>b. Rencana pengembangan SDM</li> </ul>
	Pasal 13	Rencana pengembangan produk dan aktivitas baru (pasal 6 huruf i) memuat: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana produk dan aktivitas baru</li> <li>b. Rencana pengembangan pelayanan</li> </ul>
	Pasal 14	Rencana perubahan jaringan kantor (pasal 6 huruf j) meliputi rencana pembukaan jaringan kantor di dalam dan di luar wilayah RI.
	Pasal 15	Penyusunan matrik keterkaitan (pasal 6 huruf k) berpedoman pada hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 sampai pasal 14
BAB III Penyampaian Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan	Pasal 16	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penandatanganan rancangan RJP dan RKAT (DD dan DE)</li> <li>2. Penyampaian rancangan RJP dan RKAT oleh DD kepada Menteri untuk memperoleh pengesahan</li> <li>3. Jangka waktu penyampaian rancangan RJP dan RKAT sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 untuk periode berikutnya diajukan paling lambat 60 hari sebelum berakhirnya periode RJP dan RKAT tahun berjalan</li> </ol>
	Pasal 17	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian rancangan RJP dan RKAT oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam (pasal 16 ayat 2) belum sepenuhnya memenuhi ketentuan PMK ini, maka dilakukan</li> </ol>

BAB	PASAL	PENJELASAN
		<p>penyesuaian oleh DD</p> <p>2. Jangka waktu penyampaian penyesuaian rancangan RJP dan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri oleh DD (paling lama 15 hari kerja sejak LPEI menerima surat permintaan penyesuaian dari Menteri)</p>
	Pasal 18	<p>1. Jangka waktu pengesahan rancangan RJP dan RKAT (paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal diterima secara lengkap) sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) oleh Menteri Keuangan</p> <p>2. Jika dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RJP dan RKAT belum disahkan, maka dianggap telah mendapat pengesahan Menteri</p>
BAB IV Pengubahan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan	Pasal 19	<p>1. Apabila terdapat faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi kondisi keuangan LPEI secara signifikan DD dapat mengajukan usulan tertulis perubahan atas RJP dan RKAT kepada Menteri</p> <p>2. Pengaruh signifikan terhadap kondisi keuangan LPEI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengaruh yang mengakibatkan penyimpangan pencapaian sasaran lebih dari 20%</p> <p>3. Perubahan RJP dan RKAT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan satu kali dalam periode berjalan</p> <p>4. Usulan perubahan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan paling lambat akhir semester pertama tahun berjalan</p> <p>5. Menteri dapat mempertimbangkan perubahan RJP dan RKAT selain sebagaimana diatur pada ayat (2) apabila terdapat factor signifikan yang mempengaruhi kondisi keuangan</p>

BAB	PASAL	PENJELASAN
		<p>6. Jangka waktu usulan perubahan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) wajib disampaikan paling lambat 30 hari kerja sebelum pelaksanaan perubahan</p> <p>7. Jangka waktu pengesahan atas usulan perubahan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) (paling lambat 15 hari kerja) setelah diterimanya usulan perubahan secara lengkap</p>
BAB V Pelaporan Realisasi dan Pengawasan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan	Pasal 20	<p>1. Laporan realisasi RKAT secara triwulanan kepada Menteri oleh DD</p> <p>2. Jangka waktu penyampaian laporan realisasi RKAT (sesuai ayat 1) paling lambat 30 hari kerja setelah triwulan berakhir</p> <p>3. Laporan realisasi RKAT paling kurang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perbandingan antara RKAT dengan realisasi RKAT</li> <li>Penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKAT</li> <li>Tindak lanjut atas pencapaian RKAT</li> </ol>
	Pasal 21	<p>1. DD wajib menyampaikan laporan pengawasan RKAT secara semesteran kepada Menteri</p> <p>2. Jangka waktu laporan pengawasan RKAT (sesuai ayat 1) disampaikan paling lambat 60 hari setelah semester berakhir</p> <p>3. Laporan pengawasan pada ayat (1) memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pendapat DD tentang pelaksanaan RKAT</li> <li>Penilaian atas faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja LPEI</li> <li>Pendapat DD mengenai upaya memperbaiki kinerja LPEI</li> </ol>
	Pasal 22	Batas akhir penyampaian RJP dan RKAT {sesuai pasal 16 ayat (3), pasal 19 ayat (6), serta penyampaian laporan sesuai dalam pasal 20 ayat (2) dan pasal 21 ayat

BAB	PASAL	PENJELASAN
		(2)} jatuh pada hari Sabtu, Minggu, hari libur maka RJP, RKAT dan laporan, disampaikan pada hari kerja pertama berikutnya paling lambat pukul 17.00 WIB
	Pasal 23	DD bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam RJP dan RKAT
BAB VI Sanksi	Pasal 24	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sanksi administrative berupa teguran tertulis bagi DD yang melanggar ketentuan pasal 16 ayat (3), pasal 17 ayat (2)</li> <li>2. Sanksi administratif berupa pemberhentian bagi DD yang melanggar ketentuan pasal 16 ayat (3), pasal 17 ayat (2) telah melampaui periode berjalan RJP dan RKAT</li> </ol>
	Pasal 25	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sanksi administratif berupa teguran tertulis I bagi DD yang melanggar ketentuan pasal 20 ayat (3) dan pasal 21 ayat (3)</li> <li>2. Sanksi administratif berupa teguran tertulis II bagi DD yang melanggar ketentuan pasal 20 ayat (3) dan pasal 21 ayat (3) telah melampaui batas waktu penyampaian pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) dan pasal 21 ayat (2)</li> <li>3. Sanksi administratif berupa pemberhentian bagi DD yang melanggar ketentuan pasal 20 ayat (3) dan pasal 21 ayat (3) melampaui batas waktu penyampaian pelaporan periode berikutnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) dan pasal 21 ayat (1)</li> </ol>
BAB VII Ketentuan Penutup	Pasal 26	<p>Untuk pertama kalinya RKAT dan RJP LPEI adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. RKAT periode tahun 2009 menggunakan RKAP Perseroan PT Bank Ekspor Indonesia tahun 2009 dengan penyesuaian seperlunya</li> <li>b. RJP periode 2010 ó 2014 dan RKAT</li> </ol>

BAB	PASAL	PENJELASAN
		periode 2010 harus sudah disampaikan paling lambat 60 hari kerja sebelum berakhirnya tahun 2009
	Pasal 27	Tanggal berlakunya PMK

### 3.4.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.010/2009

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 2009 dan dicantumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 276 (öPMK Binwasö). PMK Binwas merupakan amanat dari Pasal 40 ayat (2) UU LPEI dimana disebutkan bahwa :

*"Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan LPEI ditetapkan oleh Menteri."*

Sementara itu pada bagian Penjelasannya disebutkan bawa :

*"Pokok-pokok yang diatur dalam Peraturan Menteri, antara lain kegiatan usaha, kualitas aktiva produktif, batas maksimum pemberian pembiayaan, modal minimum, posisi devisa neto, pelaporan, dan pemeriksaan."*

Dapat dikatakan PMK Binwas saat ini merupakan PMK yang terpenting dan yang terbanyak dari semua PMK yang mengatur tentang Indonesia Eximbank. Pada dasarnya PMK Binwas ini merupakan adopsi dari aturan-aturan yang berlaku di institusi keuangan khususnya perbankan antara lain meliputi :

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/13/PBI/2007 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhatikan Risiko Pasar yang ditetapkan tanggal 1 Nopember 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4773 (öpBI KPMMRPö).
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang ditetapkan tanggal 24 September 2008,

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4895 (öPBI KPMMö).
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum yang ditetapkan tanggal 5 Oktober 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4639 (öPBI BMPKö).
  4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/37/PBI/2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum yang ditetapkan tanggal 30 September 2005, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4538 (öPBI PDNö)
  5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang ditetapkan tanggal 20 Januari 2005, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4471 (öPBI Kualitas Aktivaö).

#### Struktur PMK

1. Bab I mengatur tentang Ketentuan Umum

Dalam Bab ini disebutkan arti atau definisi dari istilah-istilah. Oleh karena PMK Binwas berusaha mewadahi seluruh kegiatan Indonesia Eximbank, maka pengaturan istilah disebutkan mulai dari area batas maksimum pemberian pembiayaan (menggantikan istilah batas maksimum pemberian kredit karena di Indonesia Eximbank dimungkinkan pemberian pembiayaan dengan prinsip syariah) hingga Batas Maksimum Transaksi Derivatif yang boleh dilakukan oleh lembaga ini

2. Bab II mengatur tentang Organ

Dalam Bab ini diatur mengenai Organ Indonesia Eximbank yang menyebutkan mengenai organ tunggal lembaga, kewenangan bertindak, prosedur non aktif Dewan Direktur. Sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) PMK Binwas, maka Dewan Direktur bertugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional Indonesia Eximbank. Dalam *One Board System* terlihat

bahwa Dewan Direktur hampir serupa dengan Dewan Komisaris dengan struktur kelembagaan Perseroan Terbatas, hanya saja disini Ketua Dewan Direktur tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Dewan Direktur.

### 3. Bab III mengatur tentang Kegiatan Usaha

Mengatur mengenai Kegiatan Usaha Indonesia Eximbank meliputi Pembiayaan, Penjaminan, Asuransi, dan Jasa Konsultasi yang dilaksanakan baik dengan prinsip konvensional maupun syariah. Serupa dengan unit usaha syariah yang lazim ada di perbankan Indonesia dimana Indonesia Eximbank memperlakukan kegiatan syariah dengan ketentuan<sup>84</sup> :

- a. membuka unit kerja khusus
- b. mengalokasikan modal tersendiri
- c. melakukan pembukuan secara terpisah
- d. menunjuk Dewan Pengawas Syariah
- e. tunduk kepada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

### 4. Bab IV mengatur tentang Sumber Pendanaan

Bab ini mengatur masalah sumber pendanaan Indonesia Eximbank dimana tidak seperti perbankan yang dapat membuka tabungan, deposito, giro, dan lain-lain, maka Indonesia Eximbank sumber pendanaannya berasal dari :

- a. penerbitan surat berharga
- b. pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang yang bersumber dari pemerintah asing; lembaga multilateral; bank serta lembaga keuangan dan pembiayaan, baik dari dalam maupun luar negeri; Pemerintah;
- c. hibah;
- d. dan penempatan dana oleh Bank Indonesia

### 5. Bab V mengatur tentang Transaksi Derivatif

Pengaturan mengenai transaksi derivatif ini sedikit berbeda dengan perbankan dikarenakan kegiatan usaha Indonesia Eximbank yang terbatas pada Pembiayaan

---

<sup>84</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pasal 6 ayat (4) *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.010/2009, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 276.

Ekspor Nasional sehingga transaksi derivatif hanya dimungkinkan sebatas dalam rangka lindung nilai (*hedging*). Adapun tindakan spekulatif yang lazim dilakukan oleh dealer treasury perbankan dalam rangka mencari *capital gain* tidak dimungkinkan.

#### 6. Bab VI mengatur tentang Kualitas Aktiva

Pasal 14 ayat (3) PMK Binwas menyebutkan bahwa Indonesia Eximbank dapat menetapkan kualitas aktiva produktif yang berbeda dalam hal pembiayaan sampai dengan sepuluh miliar rupiah. Dalam hal jumlah limitasi rupiah, apabila dibandingkan dengan PBI Kualitas Aktiva,<sup>85</sup> maka besaran yang ditetapkan hanya lima ratus juta saja. Perbedaan besaran rupiah yang signifikan ini dimaksudkan agar Indonesia Eximbank fleksible dalam memberikan pembiayaan kepada nasabahnya.

Pasal 18 tentang Surat Berharga ayat (3) mengatur bahwa Indonesia Eximbank diperkenankan melakukan pembelian Surat Berharga sepanjang memiliki kualitas lancar dan memenuhi syarat seperti aktif diperdagangkan di bursa efek; terdapat informasi nilai pasar secara transparan; kupon, imbalan atau kewajiban lain yang sejenis dibayar dalam jumlah dan waktu yang tepat sesuai perjanjian; dan belum jatuh tempo.

#### 7. Bab VII mengatur tentang Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP)

Aturan BMPP di PMK ini sesuai dengan PBI BMPK. Sebetulnya pada awal pembahasan PMK, pihak Indonesia Eximbank meminta relaksasi atas aturan BMPP sebesar rata-rata 10% di atas ketentuan BMPK bank umum, akan tetapi Kementerian Keuangan berpendapat bahwa batasan prosentase BMPP pada Indonesia Eximbank disamakan dengan BMPK pada perbankan umum.

Ketentuan Pengecualian BMPP pada Pasal 51 PMK Binwas ayat (1) mengatur bahwa Ketentuan BMPP tidak berlaku untuk :

- a. pembiayaan yang dilakukan setelah memperoleh persetujuan Menteri

---

<sup>85</sup> Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Tentang Kualitas Aktiva Bank Umum*. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4471. Pasal 8

- b. pembelian surat berharga yang diterbitkan Pemerintah, SBI, surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah negara donor, dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga keuangan multilateral
- c. pembiayaan yang dijamin oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- d. pembiayaan yang dijamin dengan :
  - 1. agunan dalam bentuk agunan tunai berupa giro, deposito, tabungan, setoran jaminan atau emas; atau
  - 2. agunan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah, BI, pemerintah negara donor atau lembaga keuangan multilateral
- e. pembiayaan kepada peminjam yang dijamin oleh :
  - 1. bank berperingkat sampai dengan 200 *banker's almanac*; atau
  - 2. ECA yang termasuk dalam katagori yang layak untuk investasi (*investment grade*)

Sementara itu apabila dilihat pada PBI BMPK Pasal 27 tentang Pengecualian, tidak memasukkan unsur ECA. Hal ini tidak mengherankan karena *playing field* dari lembaga ini adalah ECA. Selain itu karena Indonesia Eximbank ada di bawah kewenangan Menteri Keuangan baik dari sisi kuasa RUPS maupun pengawas, maka sepanjang pembiayaan disetujui Menteri Keuangan maka tidak masuk perhitungan BMPP.

#### 8. Bab VIII mengatur tentang Rasio Kecukupan Modal

Pada PMK Binwas aturan mengenai Kecukupan Modal Minimum Indonesia Eximbank hanya dibuat sederhana dan dituangkan dalam 2 pasal saja yaitu Pasal 58 dan 59 dengan cakupan aturan rasio minimal kecukupan modal, bentuk modal, jenis ATMR (risiko kredit dan risiko pasar), pelaporan, serta *action plan* apabila kecukupan modal di bawah ketentuan. Berbeda dengan PBIKPMMP dan PBIKPM yang mengatur sangat lengkap dimana PBIKPMMP terdiri atas 41 pasal dengan cakupan aturan risiko pasar, trading book, valuasi risiko pasar, dan valuasi trading book. PBIKPM terdiri atas kecukupan modal, perhitungan modal, macam modal, ATMR dan lain-lain terkait dengan keseluruhan sebanyak 45 Pasal.

## 9. Bab IX mengatur tentang Posisi Devisa Neto

Pada PMK Binwas, aturan mengenai PDN lebih simpel dibanding PBIPDN. PMK ini hanya mengatur dalam 4 pasal yaitu Pasal 60,51, 62, dan 63 dengan ruang lingkup aturan besaran maksimum PDN yang harus dipelihara, angka absolut, cara penghitungan serta penyerahan pelaporan pada Menteri Keuangan pada setiap akhir hari kerja pada akhir bulan. Berbeda dengan PBIPDN yang terdiri atas 12 pasal dengan pengaturan yang jauh lebih detil karena transaksi treasury yang juga beragam. Pada PMK Binwas juga terdapat kelonggaran pelaporan dibandingkan PBIPDN dimana pada PBIPDN kewajiban penyampaian laporan PDN setiap harinya pada akhir hari kerja, sementara pada Indonesia Eximbank, pelaporan kepada Menteri Keuangan dilakukan pada setiap akhir hari kerja pada akhir bulan. Bapepam-LK Kementerian Keuangan selaku pengawas Indonesia Eximbank berpendapat bahwa ketentuan ini sebaiknya dilakukan dengan prinsip *self assessment* dimana apabila terjadi pelanggaran PDN, maka justru Indonesia Eximbank pada akhir hari kerja tersebut wajib melaporkannya kepada otoritas pengawas. Hal ini juga sekaligus mengurangi beban administrasi dari pengawas yang sumber daya manusianya terbatas. Keterbatasan sumber daya manusia, sementara institusi keuangan yang diawasi juga cukup banyak saat ini merupakan kendala di Bapepam-LK Kementerian Keuangan.<sup>86</sup>

## 10. Bab X mengatur tentang Asuransi dan Penjaminan

Pada Bab ini diatur tentang Asuransi dan Penjaminan sebanyak 3 pasal saja yang terdiri atas Retensi Sendiri dan Cadangan Teknis.

Komparasi dari harus adanya retensi sendiri ini dapat dilihat dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dimana pada Pasal 34 disebutkan sebagai berikut :

1. *"Perusahaan Asuransi dan perusahaan Reasuransi harus memiliki retensi sendiri untuk setiap penutupan risiko.*

---

<sup>86</sup> M. Ihsanuddin (Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan Bapepam-LK Kementerian Keuangan). Wawancara tanggal 14 Mei 2010.

2. *Penetapan risiko sendiri harus didasarkan pada profil yang dibuat secara tertib, teratur, relevan, dan akurat*
3. *Besarnya retensi sendiri untuk setiap risiko didasarkan pada Modal sendiri*
4. *Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya retensi sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di atas ditetapkan dengan Keputusan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan.”*

Mengingat Asuransi dan Penjaminan merupakan hal yang baru, pengaturan yang hanya relatif sedikit ini terkait Asuransi dan Penjaminan menurut Penulis belumlah cukup. Hal ini karena mempertimbangkan kondisi bahwa bagi Indonesia Eximbank (terutama untuk produk Asuransi) adalah merupakan hal yang sangat baru dimana sumber daya manusianya juga perlu dipersiapkan. Seiring berjalannya lembaga ini, aturan awal ini pada mulanya dipandang cukup. Tetapi setelah aturan ini berjalan, maka terdapat ketentuan mengenai retensi sendiri yang dianggap mengurangi fleksibilitas dari Indonesia Eximbank. Dengan modal saat ini yang sebesar empat triliun rupiah maka retensi sendiri untuk setiap nasabah hanya sepuluh miliar rupiah. Sementara demand produk ini cukup tinggi, sehingga retensi 2,5% (dua koma lima per mil) tidak memadai.<sup>87</sup>

Ketentuan Pasal 64 ayat (2) menyebutkan bahwa Retensi sendiri untuk aktivitas asuransi dan Penjaminan Indonesia Eximbank masing-masing ditetapkan paling tinggi sebesar 2,5% dari Modal.

Proyeksi portofolio produk Indonesia Eximbank pada 2010-2014 untuk produk Penjaminan ditargetkan *growth* rata-rata per tahun 53,4% serta untuk produk Asuransi 88,9%.<sup>88</sup> Berdasarkan proyeksi tersebut, dengan tetap memperhatikan *prudential norms* dan CAR minimal 8% sesuai ketentuan yang berlaku, angka ideal untuk retensi sendiri adalah 10% dari modal.<sup>89</sup> Dengan angka 10% inilah fungsi

---

<sup>87</sup> Indonesia Eximbank. Kesimpulan diambil Penulis dari Materi Presentasi yang dilakukan oleh Manajemen di depan Bapepam-LK Kementerian Keuangan dengan Topik “Permohonan Penyesuaian Aturan Retensi Sendiri Aktivitas Asuransi dan Penjaminan.” Jakarta, 15 Desember 2009.

<sup>88</sup> Indonesia Eximbank. Rencana Jangka Panjang Indonesia Eximbank Tahun 2010-2014. Bagian Ringkasan Eksekutif hal.3-4. Jakarta, 30 Oktober 2009.

<sup>89</sup> Indonesia Eximbank. Presentasi “Permohonan Penyesuaian Aturan Retensi Sendiri Aktivitas Asuransi dan Penjaminan.” Jakarta, 15 Desember 2009, hal.2.

Indonesia Eximbank sebagai *fill the market gap* khususnya untuk produk Penjaminan dan Asuransi diharapkan dapat terealisasi.

#### 11. Bab XI mengatur tentang Pelaporan

Pengaturan tentang hal-hal apa saja yang perlu dilaporkan oleh Indonesia Eximbank baik secara reguler maupun insidental meliputi laporan keuangan bulanan, kegiatan usaha semesteran, dan laporan keuangan tahunan berikut format teknis pelaporannya. Tidak ketinggalan adalah sanksi yang harus ditanggung apabila terdapat keterlambatan pelaporan atau kesalahan pembuatan pelaporan yang tidak sesuai dengan ketentuan PMK ini.

#### 12. Bab XII mengatur tentang Pemeriksaan

Mengingat Menteri Keuangan bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Indonesia Eximbank, maka Menteri Keuangan mengamanatkan kepada Ketua Bapepam-LK untuk melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dapat dilakukan secara berkala (tiga tahun sekali) atau secara insidental.

#### 13. Bab XIII mengatur tentang Sanksi

Pengaturan sanksi dalam PMK Binwas merupakan amanat dari Pasal 42 UU LPEI dimana sanksi administratif diperlakukan bagi Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana yang melakukan pelanggaran ketentuan.

Dalam setiap aturan terdapat sanksi, demikian juga dengan PMK Binwas ini yang mengatur sanksi administratif dan sanksi peringatan. Tidak seperti PBI yang lazim mengenakan denda pada para pelanggarnya demi memperkuat efek jera, maka pada PMK Binwas dengan pertimbangan bahwa baik pemegang saham yaitu Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan maupun supervisor yaitu Bapepam-LK yang notabene keduanya adalah organ di Kementerian Keuangan, maka pengenaan denda atas pelanggaran tidak diperlukan mengingat denda hanya keluar kantong kiri dan masuk ke kantong kanan.<sup>90</sup> Merujuk Pasal 73 PMK Binwas, yang diatur disini adalah apabila Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam PMK ini, maka dikenakan sanksi administratif

---

<sup>90</sup> Sunu Widi Purwoko. Wawancara dengan Kepala Divisi Hukum Indonesia Eximbank. Jakarta, 7 Juni 2010.

mulai dari teguran tertulis berupa surat peringatan I sampai III hingga pemberhentian. Demikian pula dengan pegawai Indonesia Eximbank. Merujuk Pasal 74 PMK Binwas, maka dikenakan sanksi administratif mulai dari teguran tertulis berupa surat peringatan I sampai III hingga pemberhentian sesuai peraturan kepegawaian yang berlaku di Indonesia Eximbank. Dalam hal terjadi tindak pidana, maka berlaku Pasal 43 UU LPEI mengenai Ketentuan Pidana bagi Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana.

#### 14. Bab XIV mengatur tentang Ketentuan Penutup

Ketentuan dalam PMK Binwas ini sepanjang tidak diatur lain maka berlaku juga atas transaksi dengan prinsip syariah. Berbeda dengan PBI yang banyak memisahkan aturan antara transaksi pada bank konvensional dan bank syariah, maka pada PMK Binwas sebagai pasal sapu jagad, maka disebutkan demikian.

#### 3.4.4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2009

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 2009 dan dicantumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 277 (öPMK Tata Kelolaö). PMK Binwas merupakan amanat dari Pasal 17 UU LPEI dimana disebutkan bahwa :

Ayat (1) :

*"Dalam menjalankan tugasnya, LPEI wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, prinsip penerapan manajemen risiko, dan prinsip mengenal nasabah."*

Ayat (2) :

*"Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran."*

Ayat (5) :

*"Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan pelaksanaan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri."*

Dapat dikatakan PMK Tata Kelola merupakan PMK yang cukup banyak mengadopsi PBI GCG.<sup>91</sup>

Struktur PMK :

#### 1. Bab I mengatur tentang Ketentuan Umum

Apabila dibandingkan dengan PBI GCG, terdapat perbedaan pendekatan yang cukup signifikan yang diatur dalam Bab ini. Hal ini selain karena juga terdapat perbedaan struktur kelembagaan Indonesia Eximbank, juga karena pendefinisian dari *Good Corporate Governance* (GCG) atau Tata Kelola yang sedikit berbeda. Definisi dari GCG dalam PBI GCG merujuk ke Pasal 1 butir 6 adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Sementara definisi dari Tata Kelola berdasarkan PMK Tata Kelola merujuk Pasal 1 butir 2 adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh LPEI untuk pencapaian tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha dengan memperhatikan kepentingan setiap pihak yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan usaha, berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik yang berlaku umum. Nantinya prinsip GCG dalam PBI GCG akan diadopsi dalam Bab II di bawah dengan beberapa penyempurnaan

#### 2. Bab II mengatur tentang Pelaksanaan Prinsip Tata Kelola yang Baik

Prinsip Tata Kelola dalam PMK ini dijelaskan lebih detil dibandingkan dengan di PBI GCG (Pasal 1 butir 6 dan Bagian Penjelasan Umum). Merujuk ke Pasal 2 ayat (2) PMK Tata Kelola, prinsip tata kelola yang baik meliputi :

- a. keterbukaan, yaitu suatu keadaan penyelenggaraan kegiatan usaha LPEI yang menjamin keterbukaan dalam proses pembuatan keputusan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha LPEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik yang berlaku umum

---

<sup>91</sup> Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum*. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4600.

- b. akuntabilitas, yaitu suatu keadaan penyelenggaraan kegiatan usaha LPEI yang dapat menjelaskan fungsi dari setiap pihak yang terkait dengan LPEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik yang berlaku umum
- c. tanggung jawab, yaitu suatu keadaan penyelenggaraan kegiatan usaha LPEI yang dapat menegaskan dan menjelaskan peranan dan status dari setiap pihak yang terkait dengan LPEI untuk setiap proses pembuatan dan penerapan kebijakan di LPEI
- d. kemandirian, yaitu suatu keadaan dimana LPEI dikelola secara profesional yang bebas dari benturan kepentingan dan/atau pengaruh atau tekanan dari setiap pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik yang berlaku umum
- e. kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak setiap pihak yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika dibandingkan dengan PBI GCG, maka penjabaran tata kelola berdasarkan PMK Tata Kelola lebih disempurnakan.

### 3. Bab III mengatur tentang Dewan Direktur

Pada Bab ini, PMK Tata Kelola mengatur tentang segala sesuatu yang terkait dengan Dewan Direktur seperti Tugas dan Tanggung Jawab; Rapat Dewan Direktur; dan Aspek Transparansi Dewan Direktur. Sementara dalam PBI GCG, Bab II mengatur tentang Dewan Komisaris meliputi Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris; Tugas dan Tanggung Jawab; Rapat; dan Aspek Transparansi. Perbedaan pengaturan ini jelas karena struktur organ yang berbeda dimana pada PBI GCG yang dirujuk adalah struktur organ bank umum dengan perseroan terbatas sementara pada Indonesia Eximbank struktur organnya adalah *One Board System*.

### 4. Bab IV mengatur tentang Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana

Pada Bab ini, PMK Tata Kelola mengatur segala sesuatu yang terkait dengan Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana meliputi Larangan; Tugas dan Tanggung Jawab; dan Aspek Transparansi. Sementara dalam PBI GCG, Bab III mengatur tentang

Direksi meliputi Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris; Tugas dan Tanggung Jawab; Rapat; dan Aspek Transparansi. Hal penting lainnya yang dalam PMK maupun PBI terkait tata kelola ini juga diatur adalah kewajiban pembentukan satuan kerja audit intern, satuan kerja manajemen risiko dan komite manajemen risiko. Sedikit perbedaan adalah dalam PMK Tata Kelola, Direktur Eksekutif tidak wajib membentuk Satuan Kerja Kepatuhan. Hal ini pertimbangannya bahwa Fungsi Kepatuhan sudah diatur dalam lampiran tersendiri dari PMK ini

#### 5. Bab V mengatur tentang Komite-Komite

Pada Bab ini diatur mengenai Struktur dan Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi; Tugas dan Tanggung Jawab Komite; serta Rapat Komite. PBI GCG pada Bab IV juga mengatur hal yang sama terhadap Komite yang ada di perbankan.

#### 6. Bab VI mengatur tentang Fungsi Kepatuhan Audit Intern dan Audit Ekstern

Pada Bab ini baik PMK Tata Kelola maupun PBI GCG pada dasarnya adalah sama, perbedaannya adalah pada PBI menetapkan bahwa audit dilakukan sesuai Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, sementara pada PMK menyerahkannya pada Kantor Akuntan Publik

#### 7. Bab VII mengatur tentang Penerapan Manajemen Risiko

Bagian ini sama persis baik PMK maupun PBI tetapi rujukan penerapan Manajemen Risiko pada PBI GCG mengacu pada ketentuan manajemen risiko yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, sementara pada Indonesia Eximbank mengacu pada PMK Manajemen Risiko

#### 8. Bab VIII mengatur tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Pentingnya dibuat pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa diselipkan pada ketentuan PMK Tata Kelola dengan pertimbangan pengadaan barang dan jasa sangat krusial sehingga diberikan kewenangan kepada lembaga ini untuk mengatur sendiri pengadaan barang dan jasanya.

#### 9. Bab IX mengatur tentang Rencana Jangka Panjang (RJP) dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT)

Kewajiban penyusunan RJP dan RKAT dimasukkan dalam PMK Tata Kelola ini. Aturan teknisnya tetap merujuk kepada PMK Penyusunan RJP dan RKAT. Pada PBI GCG hal ini tidak diatur karena dicantumkan dalam PBI terpisah.

10. Bab X mengatur tentang Transparansi

Pengaturan transparansi dalam PMK ini adalah identik dengan PBI GCG.

11. Bab XI sampai dengan XII yang mengatur tentang Pelaporan Intern dan Benturan Kepentingan; Laporan dan Penilaian Pelaksanaan Prinsip Tata Kelola yang Baik, pada dasarnya adalah sama antara PMK Tata Kelola dengan PBI GCG

12. Bab XIII dan Bab XIV yang mengatur tentang Sanksi dan Ketentuan Penutup, pada dasarnya adalah identik dengan PMK Binwas

### **3.4.5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2009**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2009 tentang Manajemen Risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 2009 dan dicantumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 278 (öPMK Manajemen Risikoö). PMK Manajemen Risiko merupakan amanat dari Pasal 17 UU LPEI dimana disebutkan bahwa :

Ayat (1) :

*”Dalam menjalankan tugasnya, LPEI wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, prinsip penerapan manajemen risiko, dan prinsip mengenal nasabah.”*

Ayat (3) :

*”Penerapan prinsip manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemenuhan kecukupan modal minimum, pengawasan aktif, dan pemenuhan disiplin pasar terhadap risiko yang melekat.”*

Ayat (5) :

*”Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan pelaksanaan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.”*

Apabila dibandingkan dengan PBI Manajemen Risiko, PMK Manajemen Risiko ini sangat sedikit perbedaannya. Terdapat beberapa ketentuan Manajemen Risiko yang relevan dan diadopsi oleh PMK ini. Peraturan tersebut meliputi :

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4292
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029

Struktur PMK :

1. Bab I mengatur tentang Ketentuan Umum

Apabila dibandingkan dengan PBI Manajemen Risiko, memang secara umum PMK Manajemen Risiko ini pada definisi banyak perbedaannya. Hal ini dikarenakan memang struktur kelembagaan yang berbeda di oerbankan dibandingkan dengan di Indonesia Eximbank. Akan tetapi apabila memperhatikan definisi Manajemen Risiko pada PMK misalnya masih mengadopsi ketentuan pada PBI Manajemen Risiko Nomor 5/8/PBI/2003, sementara pada PBI Manajemen Risiko Nomor 11/25/PBI/2009 justru sudah disesuaikan. Hal ini dikarenakan pada saat Draft PMK ini sudah difinalkan, PBI Manajemen Risiko Nomor 11/25/PBI/2009 baru diterbitkan.<sup>92</sup>

2. Bab II mengatur tentang Ruang Lingkup Manajemen Risiko

Apabila dibandingkan dengan PBI Manajemen Risiko yang baru (tahun 2009), memang Ruang Lingkup Manajemen Risiko mengalami perubahan cukup signifikan dengan adanya aturan yang memuat bahwa Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individual maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.<sup>93</sup> Akan tetapi PMK Manajemen Risiko tidak perlu mengadopsi ketentuan ini, sebab Penulis melihat dalam jangka panjang (tidak

---

<sup>92</sup> Sumarno. Wawancara dengan Kepala Departemen Model dan Manajemen Risiko Portofolio Divisi Manajemen Risiko dan Portofolio Indonesia Eximbank tanggal 8 Juni 2010.

<sup>93</sup> Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum*. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029. Pasal 2 ayat (1).

dalam lima tahun mendatang) Indonesia Eximbank tidak berencana mempunyai anak perusahaan.<sup>94</sup>

3. Bab III mengatur tentang Pengawasan Aktif Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif

Pada dasarnya Bab ini sama antara PMK Manajemen Risiko dengan PBI Manajemen Risiko, hanya saja penyesuaian dilakukan dengan adanya perbedaan organ antara perbankan dengan *two board system* dengan Indonesia Eximbank dengan *one board system*.

4. Bab IV mengatur tentang Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko

Pengaturan pada Bab ini PMK Manajemen Risiko mengadopsi ketentuan dari PBI Manajemen Risiko.

5. Bab V mengatur tentang Proses Identifikasi, Pengukuran, Pamantauan, Pengendalian, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

Keseluruhan ketentuan dalam PMK ini mengadopsi ketentuan dalam PBI Manajemen Risiko, hanya saja untuk penyampaian laporan dari sistem informasi manajemen risiko pada Indonesia Eximbank disampaikan secara rutin sebulan sekali dari Direktur Eksekutif kepada Dewan Direktur sementara pada PBI hanya disampaikan secara rutin/berkala.

6. Bab VI mengatur tentang Sistem Pengendalian Intern

Pada Bab ini baik bagian Umum maupun bagian Satuan Pengendalian Intern dalam Penerapan Manajemen Risiko antara PMK dengan PBI adalah sama, hanya saja pada PMK ditambahkan pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional dan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian.<sup>95</sup> Penulis berpendapat bahwa

---

<sup>94</sup> Indonesia Eximbank. *Rencana Jangka Panjang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) Tahun 2010-2014*. Bagian Program Kerja, hal.60-61.

<sup>95</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Manajemen Risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2009, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 278. Pasal 14 ayat (1) huruf d.

satuan kerja operasional adalah divisi kepatuhan sementara satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian adalah divisi internal audit.

7. Bab VII mengatur tentang Organisasi dan Fungsi Manajemen Risiko Terdapat tambahan komite yang signifikan antara PMK dan PBI Manajemen Risiko. Pada PMK Manajemen Risiko, terdapat tambahan bahwa Indonesia Eximbank wajib melakukan pembentukan komite pemantau risiko. Komite pemantau risiko ini bertugas melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko usaha dalam hubungannya dengan Pembiayaan Ekspor Nasional yang diberikan oleh LPEI, paling kurang dengan melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja Manajemen Risiko.<sup>96</sup>

8. Bab VIII mengatur tentang Pengelolaan Risiko Produk dan Aktivitas Baru

Apabila diperbandingkan ketentuan dalam PMK dan PBI, maka PBI Manajemen Risiko 2009 lebih detil dan menyeluruh. Hal ini tercermin dalam keharusan memasukkan transparansi informasi kepada nasabah dalam kebijakan dan prosedur.<sup>97</sup> Selain itu PBI Manajemen Risiko 2009 menetapkan bahwa produk atau aktivitas Bank merupakan suatu produk baru atau aktivitas baru apabila memenuhi kriteria :

- a. tidak pernah terbit atau dilakukan sebelumnya oleh Bank
- b. telah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh Bank namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur Risiko tertentu pada Bank.<sup>98</sup>

Selain itu, PBI Manajemen Risiko 2009 juga mengatur bahwa Bank dilarang menugaskan atau menyetujui pengurus dan/atau pegawai Bank untuk memasarkan

---

<sup>96</sup> *Ibid.* Pasal 15 ayat (2)

<sup>97</sup> *Loc. Cit.* Peraturan Bank Indonesia Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Pasal 20 ayat (2) huruf f.

<sup>98</sup> *Ibid.* Pasal 20 ayat (3)

produk atau melaksanakan aktivitas yang bukan merupakan produk atau aktivitas Bank dengan menggunakan sarana atau fasilitas Bank.<sup>99</sup>

#### 9. Bab IX mengatur tentang Pelaporan

Terdapat relaksasi penyampaian dalam pelaporan pada PMK Manajemen Risiko. Laporan profil risiko disampaikan paling lambat oleh LPEI kepada Menteri satu bulan setelah periode laporan berakhir<sup>100</sup>, sementara pada PBI Manajemen Risiko 2009 hanya diberikan waktu 15 hari kerja (3 minggu) setelah akhir bulan laporan.<sup>101</sup>

#### 10. Bab X mengatur tentang Penilaian Penerapan Manajemen Risiko

Pada bagian ini baik PMK maupun PBI Manajemen Risiko mengatur ketentuan yang sama, hanya saja pihak otoritas pada PBI adalah Bank Indonesia sementara pada PMK adalah Menteri Keuangan.

#### 11. Bab XI mengatur tentang Sanksi

Pengaturan sanksi dalam PMK Manajemen Risiko merupakan amanat dari Pasal 42 UU LPEI dimana sanksi administratif diperlakukan bagi Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana yang melakukan pelanggaran ketentuan.

Dalam setiap aturan terdapat sanksi, demikian juga dengan PMK Manajemen Risiko ini yang mengatur sanksi administratif dan sanksi peringatan. Merujuk Pasal 27 PMK Manajemen Risiko, yang diatur disini adalah apabila Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam PMK ini, maka dikenakan sanksi administratif mulai dari teguran tertulis berupa surat peringatan I sampai III hingga pemberhentian. Demikian pula dengan pegawai Indonesia Eximbank. Merujuk Pasal 28 PMK Manajemen Risiko, maka dikenakan sanksi administratif mulai dari teguran tertulis berupa surat peringatan I sampai III hingga pemberhentian sesuai peraturan kepegawaian yang berlaku di Indonesia Eximbank. Dalam hal terjadi tindak pidana, maka berlaku Pasal 43 UU LPEI mengenai Ketentuan Pidana bagi Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana.

---

<sup>99</sup> *Ibid.* Pasal 20A

<sup>100</sup> *Loc. Cit.* PMK Manajemen Risiko Pasal 22 ayat (3)

<sup>101</sup> *Loc. Cit.* PBI Manajemen Risiko Pasal 24 ayat (4)

### 3.4.6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.010/2009

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.010/2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 2009 dan dicantumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 279 (öPMK KYCö). PMK KYC merupakan amanat dari Pasal 17 UU LPEI dimana disebutkan bahwa :

Ayat (1) :

*"Dalam menjalankan tugasnya, LPEI wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, prinsip penerapan manajemen risiko, dan prinsip mengenal nasabah."*

Ayat (5) :

*"Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan pelaksanaan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri."*

PMK KYC dibuat berdasarkan referensi ketentuan Peraturan Bank Indonesia meliputi :

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4107 (öPBI KYCö).
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4160 (öPBI KYC Revisi 1ö).
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4325 (öPBI KYC Revisi 2ö).

Secara umum PMK ini mengatur hal-hal yang terkait dengan prinsip mengenal nasabah, dan sebagai langkah awal sudah memadai mengingat Indonesia Eximbank sebelumnya adalah berupa lembaga perbankan yang sudah terbiasa melakukan hal ini. Hanya saja dari segi pengkinian regulasi, PBI KYC beserta revisi-revisinya sebagaimana dimaksud dalam butir 1, 2, dan 3 di atas sebetulnya saat ini telah diubah dengan PBI yang lebih komprehensif yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5032 (öPBI APU-PPTö). PBI ini baru disahkan pada 1 Juli 2009 di saat Draft PMK KYC sudah dilakukan finaliasi dan hanya tinggal menunggu tandatangan oleh Menteri Keuangan. Kegiatan usaha Indonesia Eximbank lebih sempit dibandingkan dengan bank umum yang menjadi area cakupan pengaturan oleh PBI APU-PPT. PBI ini sendiri dibuat dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain maraknya tindak pidana pencucian uang yang membutuhkan kerjasama perbankan; upaya mitigasi berbagai risiko yang timbul (risiko hukum, risiko reputasi, risiko operasional, dan risiko konsentrasi); pemenuhan standar internasional dalam anti money laundering/CFT yang dikeluarkan oleh FATF.<sup>102</sup> Transaksi terkait kegiatan ekspor hampir selalu dilandasi oleh *underlying asset* menjadikan dasar dari suatu transaksi keuangan sehingga dapat dikatakan relatif aman.

### **3.4.7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.06/2009**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.06/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian,, dan Pengubahan Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ditetapkan

---

<sup>102</sup> Bank Indonesia. Sosialisasi Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum yang dilakukan oleh Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Bank Indonesia. Jakarta, 12 Agustus 2009.

pada tanggal 22 Desember 2009 dan dicantumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 500 (öPMK PERUBAHAN RJP-RKATö). PMK ini dibuat dengan mempertimbangkan efisiensi dari tugas Menteri untuk melakukan pengesahan RJP dan RKAT. Tim Penyusun pada saat pembuatan PMK RJP-RKAT bermaksud meletakkan wewenang pengesahan pada Menteri, akan tetapi dalam prakteknya dengan tingkat kesibukan Menteri yang sangat tinggi maka pengesahan RJP-RKAT melalui PMK PERUBAHAN RJP-RKAT didelegasikan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negera atas nama Menteri dan dilaporkan kepada Menteri. Penulis memandang bahwa mungkin karena pembuatan PMK RJP-RKAT yang terkesan terburu-buru serta tidak mempertimbangkan beban kerja Menteri, maka pengesahan RJP-RKAT dilakukan oleh Menteri yang kemudian PMK tersebut dilakukan perubahan dengan maksud mengurangi beban kerja Menteri. Selain itu, saat ini dengan ditunjuknya Direktur Jenderal Kekayaan Negera sebagai anggota Dewan Direktur, harus dijaga agar tidak ada konflik kepentingan dalam kapasitasnya selaku anggota DD maupun selaku RUPS mewakili Menteri.

### **3.5. Kendala dalam Operasionalisasi Indonesia Eximbank**

Sejauh ini dari pengamatan Penulis, tidak atau belum terdapat kendala berarti dalam operasionalisasi Indonesia Eximbank yang sudah berjalan kurang lebih 10 bulan. Namun demikian terdapat beberapa hal yang perlu digarisbawahi meliputi Struktur Organisasi, Sinergi Kelembagaan, dan Infrastruktur Kelembagaan.

#### **3.5.1. Struktur Organisasi**

Sampai saat ini walaupun telah dilakukan Sosialisasi Indonesia Eximbank ke berbagai wilayah di Indonesia, bahkan hingga luar negeri, dengan cakupan peserta sosialisasi baik kepada *Lenders*, Bursa Efek Indonesia, maupun level UKM, Perbankan, Asosiasi, Kementerian, maupun Dinas Pemerintah Provinsi, masih banyak

pertanyaan salah satunya mengenai struktur *One Board System* di Indonesia Eximbank.<sup>103</sup> Berikut dikemukakan mengenai Organisasi Indonesia Eximbank<sup>104</sup> :

a. Sistem Susunan Dewan (*Board Structure*)

Untuk mencapai maksud dan tujuan Indonesia Eximbank, maka diperlukan sistem organisasi yang fleksibel dan dapat bergerak cepat untuk pengelolaan perusahaan. Berkenaan dengan pengelolaan perusahaan, terdapat 2 (dua) sistem susunan dewan (*board structures*) yang berasal dari dua sistem hukum yang berbeda, yaitu Anglo Saxon dan Eropa Kontinental. Sistem hukum Anglo Saxon menganut Sistem Satu Tingkat atau *One Tier System*. Sedangkan Sistem hukum Eropa Kontinental mempunyai Sistem Dua Tingkat atau *Two Tier System*.<sup>105</sup>

Yang dimaksud dengan *One Tier Board System* atau *Unitary Board System* atau *One Board System* (Sistem Dewan Satu Tingkat) adalah sistem organisasi yang hanya ada satu Dewan dalam organisasi tersebut yang menjalankan fungsi sebagai pelaksana sekaligus sebagai pengawas. Sedangkan yang dimaksud dengan *Two Tiers Board System* atau *Two Board System* (Sistem Dewan Dua Tingkat) adalah sistem organisasi perusahaan/lembaga yang organnya terdiri dari 2 (dua) dewan (*board*) yaitu *Executive Board* (Dewan Direktur/Direksi/Pengurus) dan *Supervisory Board* (Dewan Komisaris/Pengawas).

Perusahaan-perusahaan di *Anglo Saxon Countries* seperti Inggris, Amerika Serikat dan negara-negara bekas jajahan Inggris, dalam *Corporate Law* dari *Common Law System* menganut *One-Tier System* (Sistem Dewan Satu Tingkat) atau *One Board System*. Sedangkan Negara-negara Eropa Kontinental (*Continental Countries*) seperti Jerman, Belanda, Perancis, Denmark, dan Negara-negara lain yang menganut *Civil Law System* dalam *Corporate Law System* menganut *Two Tier System* (Sistem Dewan Dua Tingkat) atau *Two Board System*. Sebagai negara bekas jajahan Belanda, pada

---

<sup>103</sup> Hasil wawancara dengan Enny Listyorini, Sekretaris Lembaga Indonesia Eximbank. Jakarta, 20 Mei 2010.

<sup>104</sup> Naskah Akademik, hal.85-92.

<sup>105</sup> Seri Tata Kelola Perusahaan, FCGI Jilid II Edisi ke-2, hal.3- 2002.

dasarnya Indonesia menganut *Civil Law System* dalam *Corporate Law*, hal tersebut misalnya dapat dilihat dari isi UU PT.

b. Sistem Dewan dalam *One Board System*

Dalam *One Board System*, istilah Dewan yang sering digunakan dalam praktik adalah *Board of Director* (BOD) atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan Dewan Direktur. BOD ini bertugas untuk memimpin, mengelola dan mengawasi jalannya perusahaan. BOD ini biasanya terdiri dari 2 (dua) jenis Director yaitu: *Executive Director* (ED) atau *Inside Director*, dan *Non-Executive Director* (NED) atau *Outside Director*. ED diberi peran sebagai pengelola, sedangkan NED diberi peran melakukan pengawasan. Sekalipun ED dan NED memiliki peran yang berbeda, namun keduanya (ED & NED) berada dalam satu badan yaitu Dewan Direktur atau *Board of Director*.

Dalam perkembangannya, di Inggris dalam rangka *Good Corporate Governance* (GCG), anggota NED berasal dari kalangan *independent*. *NED independent* ini diangkat dari tenaga ahli dari luar perusahaan (*outside expert*) karena pengetahuan, pengalaman, dan relasinya.

Dari segi *legal*, NED atau *Outside Director* bertanggung jawab dalam hal:

- pengawasan pengelolaan perusahaan yang berkaitan dengan, kepatuhan terhadap hukum (*duties of compliance*);
- pengawasan pelaksanaan kehati-hatian (*duties of care*);
- pertimbangan bisnis yang baik (*good business judgment*).

Dalam praktik, NED atau *Outside Director* ini melaksanakan pemberian advis kepada ED atau *Inside Director* untuk memutus kebijakan pokok perusahaan (*major policy decisions*), dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham.

Mengenai pimpinan perusahaan, pada banyak perusahaan *Chairman* (Ketua) BOD merangkap sebagai *Chief Executive Officer* (CEO), sehingga fungsi memimpin, melaksanakan dan mengawasi dirangkap oleh *Chairman*. Variasi lain adalah, BOD menyerahkan kegiatan pelaksanaan kepada seorang *General Manager* (GM), dengan

demikian, *Chairman* disamping memimpin juga dapat lebih berfungsi sebagai *Supervisory Board*.

c. Tipe-tipe dalam *One Board System*

Dalam *One Board System* terdapat beberapa tipe, yaitu:<sup>106</sup>

1) *Type A (All-Executive Board)*

Setiap anggota Dewan adalah juga anggota manajemen. Banyak perusahaan swasta dan keluarga yang menerapkan struktur ini. Demikian pula dengan perusahaan-perusahaan anak dari perusahaan swasta dan keluarga tersebut, dimana Dewan tersebut secara efektif adalah *team* manajemen puncak tanpa perwakilan lain.

Kelebihan dari tipe ini adalah lebih cepat dan fleksibel dalam membuat keputusan, sedang kelemahannya berpotensi besar timbulnya benturan kepentingan (*conflict of interest*).

2) *Type B (Majority Executive Board)*

*Outside Directors* (semacam Komisaris Independen) menjadi anggota dewan namun minoritas. Variasi untuk tipe ini dapat berupa :

a) *Majority Executive Board with CEO Duality*

Dalam tipe ini *Chairman* sekaligus CEO perusahaan (CEO yang dualitas)

b) *Majority Executive Board with no CEO Duality*

Dalam tipe ini ada pemisahan antara *Chairman* dan CEO perusahaan.

3) *Type C (Majority Outside Board)*

Mayoritas keanggotaan dewan berasal dari luar, mereka adalah para *non executive directors* (semacam Komisaris Independen). Variasi untuk tipe ini dapat berupa:

a) *Majority Outside Board with CEO Duality*

---

<sup>106</sup> Tjager, I Nyoman, dkk., *Coporate Governance*, PT Prenhallindo, Jakarta, 2003. hal.37.

Dalam tipe ini *Chairman* sekaligus CEO perusahaan (CEO yang dualitas)

b) *Majority Outside Board with no CEO Duality*

Dalam tipe ini terdapat pemisahan antara *Chairman* dan CEO perusahaan.

d. Sistem Organisasi *Two-Tiers Board System* atau *Two Board System*

Dalam *Two-Tiers Board System* atau *Two Board System*, sistem organ perusahaan terdiri dari 2 (dua) dewan (*board*) yaitu:

- 1) *Managing Board* atau *Board of Managing Directors* atau *Executive Board* atau *Board of Management*, atau dalam bahasa Belanda disebut *Directie* (Direksi);
- 2) *Supervisory Board* atau *Board of Commissioners* (BOC) atau *Board of Supervisory Directors*, dalam bahasa Belanda disebut *Raad van Commissarissen* (RvC) atau dalam bahasa Indonesia disebut Dewan Komisaris.

Dengan demikian, secara konseptual *two tiers system* tersebut dengan tegas memisahkan keanggotaan dewan, yakni antara keanggotaan Dewan Direksi dan keanggotaan Dewan Komisaris. Direksi bertugas melakukan pengurusan dan mewakili perseroan, sedangkan Dewan Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi.

Bentuk organisasi *two tiers board system*, sebagai mana *one board system*, memiliki kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan. Kelebihan yang utama dari *two tiers board system* adalah terkendalikannya kepentingan pemegang saham yang lebih baik. Kelebihan-kelebihan lain dari sistem ini adalah sebagai berikut<sup>107</sup>:

- 1) pemegang saham melalui Dewan Komisaris dapat menekan manajemen untuk menghasilkan kinerja yang baik;

---

<sup>107</sup> Tricker, *International Corporate Governance: Text, Readings and Cases*, Singapore: Prentice Hall and Simon Schuster Asia, Pte., Ltd., 1994, hal.78.

- 2) Dewan Direksi dapat mempertahankan tingkat independensi yang lebih besar pada tingkat operasional;
- 3) Dewan Direksi karena pengaruh pemegang saham yang kuat melalui Dewan Komisaris harus memperhatikan dengan serius pandangan para pemegang saham;
- 4) memungkinkan masuknya lebih banyak Komisaris Independen tanpa harus menunggu prosedur kerja normal perusahaan;
- 5) posisi Presiden Komisaris dan Presiden Direktur tidak saling mendominasi, sebagaimana terjadi dalam *one tier system* dimana *Chairman* dan CEO mungkin dijabat oleh 1 (satu) orang;
- 6) karakter yang cenderung tidak sehat pada perusahaan keluarga dapat dicegah, bahkan ketika perusahaan dihadapkan pada masalah ketidakmampuan manajerial generasi keluarga yang mengelola, karena Dewan Direksi yang profesional dapat menutup kelemahan tersebut;
- 7) mekanismenya relatif sederhana dalam menjawab kebutuhan publik akan pengendalian, seraya tetap mempertahankan independensi manajemen.

Namun *two tiers board system* ini di dalam praktik juga memiliki kelemahan, antara lain:

- 1) Sering dijumpai Dewan Komisaris berdasarkan kewenangan Anggaran Dasar perseroan terlibat secara langsung dalam pengelolaan perusahaan meskipun seluruh anggota Direksi tidak sedang berhalangan, sehingga fungsi pengawasan dari Dewan Komisaris ini menjadi kurang atau tidak efektif.
- 2) Anggota Dewan Komisaris sama sekali tidak menjalankan fungsi pengawasannya yang sangat mendasar terhadap Dewan Direksi, sehingga sering kali Dewan Komisaris dianggap tidak memiliki manfaat, sebagaimana

dapat dilihat dalam fakta bahwa banyak anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kemampuan dan tidak dapat menunjukkan independensinya.<sup>108</sup>

Masyarakat Uni Eropa semula mengusulkan agar *two tiers board system* ini diterapkan dalam perusahaan-perusahaan di seluruh negara anggota.

Namun usul ini ditolak terutama oleh Inggris dan Amerika Serikat serta perusahaan-perusahaan mereka di Eropa. Pemikiran yang kemudian banyak diterima adalah menerapkan *two tiers board system* maupun *one tiers board system* dengan catatan lebih banyak melibatkan *outside directors* (semacam komisaris independen).<sup>109</sup> *One tier board system* yang lebih banyak melibatkan *outside directors* inilah yang berkembang menjadi tipe C dari *one board system* yaitu tipe *Majority Outside*.

e. Penggunaan *One Board System* dalam Organisasi Perusahaan/ Lembaga di Indonesia

Telah dikemukakan di depan, bahwa sebagai negara bekas jajahan Belanda, pada dasarnya Indonesia menganut *Civil Law System* dalam *Corporate Law*, hal tersebut bukan saja dapat dilihat dari isi UU PT, tetapi juga dapat dilihat dari isi Undang-Undang No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang No 16 tahun 2001 tentang Yayasan *jo* Undang-Undang No 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 tahun 2001, dan UU No. 11 tahun 1999 tentang Dana Pensiun.

Berdasarkan isi undang-undang tersebut di atas, berkaitan dengan organ badan-badan tersebut di atas, menunjukkan bahwa semua badan tersebut menganut *two board system*. Misalnya dalam Perseroan Terbatas dikenal Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, dalam Koperasi dikenal Pengurus dan Pengawas, dalam Yayasan dikenal Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas, dan dalam Dana Pensiun dikenal Pengurus dan Dewan Pengawas.

Namun dalam perkembangannya, di samping *two board system* dalam susunan dewan suatu badan, di Indonesia telah mulai dapat diterima kehadiran *one board*

---

<sup>108</sup> *Ibid*, hal. 7.

<sup>109</sup> *Ibid*, hal. 32.

*system* yaitu dengan telah diundangkannya Undang-Undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).

Dari susunan organisasi LPS yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang tentang Lembaga Penjaminan Simpanan tersebut, dapat disimpulkan bahwa LPS menganut *one board system*, dimana Dewan Komisiner adalah merupakan satu-satunya *board* yang beranggotakan 6 (enam) orang Anggota Dewan Komisiner.

Melihat pembagian tugas dari masing-masing anggota Dewan Komisiner tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan *one board system*, LPS menganut tipe C yaitu *Majority Outside Board*, dimana Dewan Komisiner yang berfungsi sebagai *Board of Directors* terdiri dari Ketua Dewan Komisiner dan 4 (empat) orang anggota Dewan Komisiner yang bertugas melakukan pengawasan, sedangkan 1 (satu) orang Anggota Dewan Komisiner bertugas melakukan pengurusan perusahaan.

Dengan demikian, Ketua dan 4 (empat) anggota Dewan Komisiner tersebut di atas melakukan fungsi seperti halnya *Non-Executive Director* atau *Outside Director* dalam *Corporate Law* dari *Common Law System* yang dianut *Anglo Saxon Countries*, sedangkan satu orang anggota Dewan Komisiner tersebut melakukan fungsi seperti halnya *Executive Director* atau *Inside Director* dalam *Corporate Law* dari *Common Law System*.

Dalam organisasi LPS juga terdapat pemisahan personil antara Ketua Dewan Komisiner (*Chairman*) yang diangkat dari salah satu anggota Dewan Komisiner yang bertugas melakukan pengawasan, dengan Kepala Eksekutif (*Chief Executive Officer/CEO*), yang merupakan satu-satunya anggota Dewan Komisiner yang bertugas melakukan pengurusan perusahaan. Dengan adanya pemisahan personil *Chairman* dengan CEO, maka organisasi LPS ini menggunakan *one board system type C* dengan variasi yang disebut *Majority Outside Board with no CEO Duality*.

f. Penerapan *One Board System* dalam Organisasi LPEI

Dengan mengacu kepada sistem organisasi yang dipakai LPS yaitu *one board system*, maka sistem tersebut dapat diterapkan juga untuk susunan organisasi LPEI, dengan pertimbangan:

- 1) Pengambilan keputusan akan lebih cepat dan efisien;
- 2) *ECA/Exim Bank* di negara lain yang menggunakan tipe *Majority Outside with CEO duality* seperti India yang berkembang dengan baik atau maju.
- 3) Dengan menggunakan *board system* yang sama dengan mayoritas *ECA/Exim Bank* di Negara-negara lain, diharapkan akan memudahkan pemahaman bagi para investor, *counter party* (rekanan) terhadap pengelolaan LPEI sehingga memperlancar pelaksanaan kegiatan usaha LPEI.

Namun, yang perlu mendapat pengkajian adalah mengenai penggunaan istilah "Dewan Komisioner" dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2004 tentang LPS. Istilah Dewan Komisioner ini digunakan sebagai padanan dari *Board of Directors* dalam *One Board System*. Penggunaan istilah Dewan Komisioner ini kurang tepat untuk diterapkan di LPEI karena:

- 1) Istilah "Komisaris" dalam Undang-Undang No. 1 tentang Perseroan Terbatas yang dalam bahasa Inggris umumnya diterjemahkan dengan "*Commissioner*", berfungsi sebagai pengawas kebijaksanaan Direksi dan pemberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan. Fungsi komisaris ini dalam *one board system*, merupakan tugas *Non-Executive Director* yang merupakan bagian dari *Board of Directors* (BOD).
- 2) Dalam *Black's Law Dictionary* pengertian *commissioner* adalah:
  - *a person to whom a commission is directed by the government or a court.*
  - *a person with a commission.*
  - *an officer who is charge with the administration of the laws relating to some particular subject – matter, or the management of some bureau or agency of the government.*

- *Member of a commission or board. Specially appointed officer of court.*<sup>110</sup>

Dari beberapa pengertian *commissioner* dalam *Black's Law Dictionary* tersebut dapat disimpulkan bahwa arti dari *commissioner* umumnya adalah pejabat dalam lingkup *public law* yang pada umumnya mempunyai wewenang *executive*, bukan pejabat dalam lingkup *corporate law*.

Dalam praktik, organ ECA/Exim Bank di negara-negara lain mayoritas menggunakan istilah *Board of Directors* atau Dewan Direktur, contoh antara lain di Amerika, Canada, India, China, Australia, dan Thailand.

Berdasarkan uraian tersebut, agar tidak menimbulkan salah pengertian terutama bagi calon investor luar negeri, maka untuk istilah Dewan (*Board*) dalam UU LPEI lebih tepat dipergunakan istilah Dewan Direktur (*Board of Directors*) bukan Dewan Komisioner (*Board of Commissioners*). Kendala lain terkait Struktur Organisasi adalah tidak dapatnya Direktur Eksekutif Indonesia Eximbank memberikan kuasa untuk pendelegasian wewenang dalam mewakili Indonesia Eximbank di dalam maupun di luar pengadilan secara langsung selain kepada Direktur Pelaksana. Hal ini terjadi karena Pasal 30 ayat (2) UU LPEI menyatakan bahwa kewenangan Direktur Eksekutif untuk mewakili LPEI hanya dapat dilimpahkan kepada 2 orang Direktur Pelaksana.. Memang, hal ini kemudian dapat dijumpai dengan pembuatan kuasa bertingkat yaitu pemberian kuasa kepada dua orang Direktur Pelaksana dan kemudian Direktur Pelaksana tersebut memberikan kuasa lagi kepada pihak lain baik kepada karyawan maupun pihak ketiga lainnya. Tetapi tentunya hal ini menjadi tidak lazim mengingat pada saat masih berupa badan hukum BEI berdasarkan UU PT dan anggaran dasarnya Direktur Utama dapat mengkuasakan secara langsung kepada pihak yang ditunjuknya. Penulis memandang bahwa hal ini terlewat untuk dibahas pada saat penyusunan RUU LPEI yang lampau.

---

<sup>110</sup> Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, St Paul Mine West Publishing Co 1979, hal..247.

### 3.5.2. Sinergi Kelembagaan

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Indonesia Eximbank tidak dapat berdiri sendiri. Dibutuhkan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait didalam upaya pemenuhan tugas yang dibebankan kepada Indonesia Eximbank. Sebagai contoh dengan Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN)-Kementerian Perdagangan. Sejak berdirinya BPEN yang dahulu bernama Lembaga Pembiayaan Ekspor Nasional, badan ini ditugaskan untuk menangani pengembangan ekspor non migas. BPEN adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas Kementerian Perdagangan yang ada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kementerian Perdagangan. Dengan area tugas pengembangan ekspor nasional, BPEN sangat ideal apabila bersinergi dengan Indonesia Eximbank. Idealnya BPEN mendidik eksportir UKM dari sisi feasibilitasnya sedangkan Indonesia Eximbank memberikan pembiayaan. Jadi tidak ada area yang tumpang tindih disini.<sup>111</sup>

Selain itu dalam hal pengembangan dari Daftar 5.000 Reliable Indonesian Exporters yang dimiliki oleh Indonesia Eximbank hasil kerjasama dengan Dun & Bradstreet.<sup>112</sup> Mengingat BPEN juga telah mempunyai 1.300 *list* eksportir, maka pengkinian data dapat dilakukan melalui sinergi Indonesia Eximbank dengan BPEN.

### 3.5.3. Infrastruktur Kelembagaan

Lembaga lain yang tidak kalah pentingnya dalam melakukan sinergi adalah Bank Indonesia. Beberapa kegiatan Indonesia Eximbank yang membutuhkan dukungan infrastruktur dari Bank Indonesia adalah :

1. Perlunya Indonesia Eximbank sebagai peserta Pasar Uang Antar Bank (PUAB) dengan pertimbangan :

---

<sup>111</sup> Hesti Indah Kresnarini. Wawancara dengan Kepala Badan Pengembangan Ekspor Nasional sekaligus Anggota Dewan Direktur Indonesia Eximbank. Jakarta, 9 Juni 2010.

<sup>112</sup> Dun and Bradstreet. DNB adalah lembaga penyedia data terkemuka yang berbasis di Amerika Serikat dan mempunyai lebih dari 200 jaringan di dunia.

- a. Mendukung kebutuhan likuiditas jangka pendek dalam rangka menunjang kegiatan operasional Indonesia Eximbank dengan suku bunga kompetitif antara lain untuk keperluan penarikan kredit; pembayaran kewajiban jatuh tempo (dana pihak ketiga, pinjaman dalam dan luar negeri) sebagai dana talangan serta kebutuhan likuiditas lainnya yang bersifat mendesak yang tidak mungkin diperoleh dari sumber lain.
  - b. Optimalisasi return atas dana yang belum digunakan untuk penyaluran pembiayaan
  - c. Menjaga *level of service* kepada debitur
2. Perlunya Indonesia Eximbank sebagai peserta BI S4 dengan pertimbangan dalam rangka pengelolaan likuiditas secara optimal dimana Indonesia Eximbank harus memiliki dana yang ditempatkan dalam instrumen pasar uang dan pasar modal sebagai *secondary reserve* dengan melakukan penempatan pada instrumen bebas risiko (SBI, FASBI, SUN, SPN di *primary market*). Pertimbangan *primary market* adalah efisiensi karena tidak perlu *brokerage fee*, serta pembukaan rekening sub registry di bank *custody*.
  3. Perlunya Indonesia Eximbank turut serta dalam BI *Real Time Gross Settlement* dengan dasar pengaturan Pasal 14 UU LPEI.
  4. Perlunya Indonesia Eximbank turut serta dalam Sistem Informasi Debitur dengan pertimbangan salah satu tahap dalam proses pemberian kredit perlu dilakukan pengecekan fasilitas yang telah dinikmati calon debitur/existing debitur dari bank serta kolektibilitasnya. SID adalah media kliring informasi mengenai eksposur debitur dan kolektibilitasnya yang dapat diakses oleh seluruh bank dan lembaga keuangan lain yang disediakan oleh Bank Indonesia.
  5. Penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri dengan pertimbangan SKBDN diperlukan oleh nasabah eksportir.

Dari 5 hal di atas, maka Bank Indonesia dapat mengakomodir butir 3, 4, dan 5, dengan Penerbitan SKBDN dibutuhkan *adjustment* pada PBI terkait SKBDN.<sup>113</sup>

---

<sup>113</sup> Bank Indonesia. Risalah Rapat Direktorat Internasional Bank Indonesia dengan Departemen Keuangan dan BEI. Jakarta, 25 September 2008.

Selain itu beberapa Peraturan Pelaksana Indonesia Eximbank yang belum ada meliputi :

1. Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Pinjaman kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

PP ini diperlukan oleh Indonesia Eximbank dalam hal Pemerintah Indonesia bermaksud melakukan penempatan dana atau meminjamkan dananya kepada Indonesia Eximbank. Tanpa adanya PP ini, ditambah posisi Indonesia Eximbank saat ini yang belum dapat bertransaksi di PUAB, maka apabila suatu saat terjadi mismatch pengelolaan dana dalam jangka pendek sekalipun, akan sangat berbahaya bagi kondisi keuangan Indonesia Eximbank. Padahal kondisi mismatch pada bank yang sangat sehat sekalipun, sesekali wajar terjadi.

2. Peraturan Pemerintah tentang Program Khusus Pemerintah (*national interest account*)

PP ini sebetulnya memberikan *room* bagi Pemerintah untuk meminta Indonesia Eximbank untuk melakukan tugas tertentu tanpa Pemerintah dicap intervensi. Dengan adanya PP ini maka penugasan Indonesia Eximbank atas proyek tertentu yang diminta oleh Pemerintah atas tanggungan biaya Pemerintah dapat dimungkinkan.

3. Peraturan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Aktiva Tetap Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

PMK ini dibutuhkan untuk menghapus aset yang sudah tidak ada nilai bukunya sementara apabila disimpan terus akan menimbulkan inefisiensi bagi Indonesia Eximbank.

4. Peraturan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Piutang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

PMK ini sangat dibutuhkan oleh Indonesia Eximbank untuk melakukan hapus buku atas nasabah yang pembiayaannya macet dan sudah dilakukan segala macam upaya sampai dengan lelang asset yang menjadi jaminan.

5. Peraturan pelaksana lebih lanjut terkait dengan kegiatan asuransi

Kegiatan asuransi di Indonesia Eximbank menurut Penulis merupakan kegiatan yang paling sulit bagi Indonesia Eximbank saat ini. Berdasarkan laporan *outstanding*

bulanan Indonesia Eximbank per Mei 2010, portofolio asuransi saat ini masih nol. Hal ini tidak terlepas dari beberapa faktor meliputi :

- a. Belum siapnya infrastruktur terkait asuransi seperti manual, *standard operating procedure*, prosedur pencatatan akuntansi, dan sebagainya
- b. Belum siapnya infrastruktur sumber daya manusia baik dari segi tenaga pemasaran hingga *risk analyst*.

Hal ini tidaklah mengherankan mengingat bagi BEI selaku institusi awal sebelum adanya Indonesia Eximbank tidak familiar dengan kegiatan asuransi. Akan tetapi fungsi ini karena amanat UU LPEI tetap harus dijalankan cepat atau lambat sebab apabila tidak, akan dianggap menyalahi UU LPEI.

#### **III.5.4. Lembaga Pengawas**

Jika sebelumnya institusi BEI diawasi oleh Bank Indonesia selaku regulator perbankan sementara fungsi RUPS ada pada Kementerian BUMN, maka terhitung sejak operasionalnya Indonesia Eximbank, pengawasannya ada pada Bapepam-LK, Kementerian Keuangan. Di sisi lain, Kementerian Keuangan pada sisi pemegang saham (RUPS) melalui Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Kementerian Keuangan. Pada sisi lembaga pengawas, keterbatasan sumber daya manusia merupakan salah satu kendala dalam melakukan pengawasan. Belum lagi adanya celah pemahaman peraturan yang berbeda sudut pandang antara Indonesia Eximbank dengan Bapepam-LK, Kementerian Keuangan. Pemahaman Pasal 24 ayat (2) UU LPEI tentang Penempatan Dana dapat dikemukakan sebagai contoh. Pada Pasal 24 ayat (2) disebutkan bahwa :

*”Penempatan Dana dapat dilakukan antara lain dalam bentuk surat berharga yang diterbitkan Pemerintah; Sertifikat Bank Indonesia; surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah negara donor; surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga keuangan multilateral; simpanan dalam bentuk rupiah atau valuta asing pada BI dan/atau simpanan pada bank dalam negeri dan/atau bank luar negeri.”*

Pemahaman atas pasal ini dari sisi pengawas maupun Indonesia Eximbank dapat berbeda. Dari sisi Indonesia Eximbank karena ada kalimat öantara lainö, maka bisa jadi penempatan dapat dilakukan diluar diluar 6 instrumen tersebut sepanjang risikonya terukur. Sementara dari sisi pengawas, di luar kriteria yang disebutkan dalam pasal tersebut tidak dimungkinkan karena kualitas risikonya tidak sebanding. Perbedaan interpretasi ini berpotensi menimbulkan masalah apabila tidak diselesaikan sejak awal oleh para pihak terkait.

